

LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN INTERNET DI INDONESIA:
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum./067095801

Anggota:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H./ 0320106101

Imelda Martinelli, S.H., M.H./ 0306036801

Ade Adhari, S.H., M.H./0312078904/10216001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode II/Tahun 2020**

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Judul | : Kebijakan Pemblokiran Internet di Indonesia:
Perspektif Hukum dan HAM |
| 2. Ketua Tim | |
| a. Nama dan Gelar | : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum |
| b. NIDN/NIK | : 067095801 |
| c. Jabatan/Gol | : Lektor Kepala |
| d. Fakultas | : Hukum |
| e. Bidang Keahlian | : Hukum Tata Negara |
| f. Alamat Kantor | : Letjen S. Parman No. 1 |
| g. Nomor HP/Tlp/Email | : 08164240717 |
| 3. Anggota Tim Penelitian | |
| a. Jumlah Anggota | : Dosen 3 orang |
| b. Nama Anggota I/Keahlian | : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H./Hukum Internasional |
| c. Nama Anggota I/Keahlian | : Imelda Martinelli, S.H., M.H./Hukum Perdata |
| d. Nama Anggota I/Keahlian | : Ade Adhari, S.H., M.H./Hukum Pidana |
| e. Jumlah Mahasiswa | : 2 Orang |
| f. Nama Mahasiswa/NIM | : Samuel Evan dan Christian Sutanto |
| 4. Lokasi Kegiatan Penelitian | : Semarang, dan Jakarta |
| 5. Luaran yang dihasilkan | : Artikel Jurnal |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Periode Periode II (Juli-Desember) |
| 7. Biaya yang disetujui ke LPPM | : Rp 14.000.000,00 |

Jakarta, 10 Januari 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim



Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Dr. Tundjung H. Sitabuana, S.H., M.Hum.
NIDN. 067095801

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemblokiran internet merupakan salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Tercatat kebijakan tersebut sudah dilakukan beberapa kali antara lain: (1) Pemblokiran layanan aplikasi Telegram yang dilakukan pada Jumat 14 Juli 2017; (2) Pembatasan internet pada bulan Mei, berupa membatasi media sosial saat aksi 22 Mei 2019 yang menolak hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); (3) *Trottling* atau perlambatan akses/*bandwidth* pada tanggal 21 Agustus 2019 di beberapa wilayah di Papua di mana terjadi aksi massa, seperti di Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain; dan (4) Pemadaman internet di Wamena, Papua dengan mengeluarkan Siaran Pers No. 187/HM/Kominfo/09/2019 pada Senin 23 September 2019 Pukul 19:00 WIB tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena.

Landasan argumentasi yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemblokiran adalah ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b). Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Melalui ketentuan tersebut di atas, Pemerintah memandang wajib mengendalikan konten-konten yang berkaitan dengan UU, termasuk melakukan pemutusan akses.¹ Selain berdasarkan regulasi tersebut, juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Blokir Bukan untuk Menindas", Sorotan Media. Diakses melalui laman https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Kominfo memandang kebijakan pemblokiran internet bukan untuk *oppress* (menindas), tidak dimaksudkan untuk membatasi hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD tetapi yang dibatasi adalah orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk maksud-maksud tertentu yang akan mengacaukan negara, mengacaukan tatanan yang ada, dan membahayakan masyarakat.² Alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat disepakati oleh banyak kalangan.

Kritik terhadap pemblokiran internet banyak disampaikan oleh berbagai pihak. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menyatakan bahwa pemblokiran akses internet merupakan salah satu alat represi pemerintah di era digital pada abad ke-21 ini.³ Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pemblokiran internet di Papua merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁴ Bahkan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet mengatakan “penutupan internet secara menyeluruh di Papua berkemungkinan bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat, dan membatasi komunikasi justru akan memperuncing ketegangan”. Sehingga wajar apabila Ombudsman meminta Kominfo mengevaluasi pembatasan internet, karena menerima banyak keluhan terkait dibatasinya akses internet di Papua dan Papua Barat baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pelayanan publik.⁵ Secara umum pemblokiran internet yang telah dilakukan oleh pemerintah dipandang bertentangan dengan kebebasan berespersi yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ini akan mengkaji isu hukum bagaimanakah kebijakan pemblokiran internet di Indonesia ditinjau berdasarkan perspektif hukum dan HAM?

² Disimpulkan dari pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Loc.cit.*

³ Lihat berita dalam CNN Indonesia, *Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21*. Dikutip dalam halaman resmi <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>.

⁴ Lihat Kompas, “Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM”. Edisi 26 Agustus 2019.

⁵ Disimpulkan dari halaman resmi Ombudsman Republik Indonesia, “Pro Kontra Pembatasan Internet di Papua: Ombudsman Minta Evaluasi, Pemerintah Menilai Demi Kebaikan”, <https://ombudsman.go.id/news/r/pro-kontra-pembatasan-internet-di-papua-ombudsman-minta-evaluasi-pemerintah-menilai-demi-kebaikan>.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pembicaraan mengenai pemblokiran internet yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan membawa kita pada masalah “hak asasi manusia (*human rights*)”. Dengan demikian hak asasi manusia menjadi dasar argumentasi utama yang penting untuk dipertimbangkan dalam membahas masalah ini.

Jack Donnelly mengemukakan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia.⁶ United Nations mengatakan *Human rights are rights inherent to all human beings*.⁷

HAM dipandang sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia, namun dalam praktik HAM dimaknai secara berbeda dan beragam. Ada berbagai pandangan terhadap HAM. Pemaknaan HAM tidaklah ‘tunggal’. Muladi mengemukakan 4 (empat) ragam pandangan terhadap HAM yaitu universal-absolute, universal-relatif, partikularistik-absolute, dan partikularistik relatif.⁸

Pertama, kelompok universal-absolute melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Kedua, golongan universal-relatif, memandang HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exception*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadannya.⁹ Ketiga, partikularistik-absolute, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Keempat, penganut partikularistik-relatif, memandang persoalan HAM di samping merupakan masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pemberian karakteristik HAM yang dianutnya.¹⁰

⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003) p. 7-21.

⁷ United Nations, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians № 26*, the United Nations (Office of the High Commissione for Human Rights). Inter-Parliamentary Union 2016, p. 19.

⁸ Muladi, “Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dalam Bagir Manan, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, h. 113.

⁹ Perkecualian dalam hal ini misalnya yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan “*in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the jus requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*”.

¹⁰ *Ibid.*, h. 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian doktrinal. Metode *Doktrinal research* adalah “*research which provides systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”.¹¹ Paul Chynoweth memberikan definisi mengenai penelitian ini dengan mengungkapkan *doctrinal research.... is concerned with the formulation of legal doctrines' through the analysis of legal rules...*¹² Secara lebih jelas, penelitian doktrinal pernah dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, antara lain: Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹³ Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan *doctrinal research* karena peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai asas, dan norma sebagaimana dikandung dalam peraturan perundang-undangan.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai dokumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengumpulan data penelitian tersebut dilakukan melalui studi pustaka atau kajian literature. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), halaman 32.

¹² Paul Chynoweth, *Legal Research*, dalam Advanced Research Methods in the Built Environment, Edited by Andrew Knight dan Les Ruddock, Wiley-Blackwell: A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2008, halaman 29.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 42.

tertulis, berupa bukti-bukti, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian.¹⁴

C. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana objek penelitian akan dikaji.¹⁵ Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti akan menentukan bagaimana masalah pengaturan hukum pelaksanaan pidana dilihat dan pada akhirnya dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji asas-asas dan norma dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

D. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian preskriptif analisis. Penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁶ Penelitian ini melakukan kajian terhadap aspek ontologis, epistemologis dan metodologis dari paradigma yang memandu pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara deduktif. Teknik analisis data deduktif adalah suatu teknik menganalisis data yang beranjak pada suatu premis mayor ke premis minor untuk menarik suatu kesimpulan. Teknik ini merupakan suatu cara menganalisis yang khas dalam penelitian doktrinal. Analisis deduktif

¹⁴ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 11.

¹⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 56.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

dipilih karena data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang asas dan norma berkaitan dengan HAM sebagai premis mayor.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembicaraan mengenai pemblokiran internet yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan membawa kita pada masalah “hak asasi manusia (*human rights*)”. Dengan demikian hak asasi manusia menjadi dasar argumentasi utama yang penting untuk dipertimbangkan dalam membahas masalah ini.

Jack Donnelly mengemukakan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia.¹⁷ United Nations mengatakan *Human rights are rights inherent to all human beings*.¹⁸

HAM dipandang sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia, namun dalam praktik HAM dimaknai secara berbeda dan beragam. Ada berbagai pandangan terhadap HAM. Pemaknaan HAM tidaklah ‘tunggal’. Muladi mengemukakan 4 (empat) ragam pandangan terhadap HAM yaitu universal-absolute, universal-relatif, partikularistik-absolute, dan partikularistik relatif.¹⁹

Pertama, kelompok universal-absolute melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Kedua, golongan universal-relatif, memandang HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exception*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadannya.²⁰ Ketiga, partikularistik-absolute, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Keempat, penganut partikularistik-relatif, memandang persoalan HAM di samping merupakan masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan,

¹⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003) p. 7-21.

¹⁸ United Nations, *Human Rights Handbook for Parliamentarians* № 26, the United Nations (Office of the High Commissione for Human Rights). Inter-Parliamentary Union 2016, p. 19.

¹⁹ Muladi, “Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dalam Bagir Manan, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, h. 113.

²⁰ Perkecualian dalam hal ini misalnya yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan “*in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the jus requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*”.

diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pemberian karakteristik HAM yang dianutnya.²¹

Ulasan 4 (empat) pandangan terhadap HAM tersebut memberikan pemahaman bahwa HAM dimaknai secara beragam. Pertanyaan mendasar yang muncul, pandangan HAM yang bagaimanakah yang dianut Negara Republik Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mudah, harus didasarkan pada prinsip *the rule-systematizing logic of legal science* sebagaimana disampaikan oleh Hans Kelsen,²² dengan doktrinal-deduktif.

Melalui penalaran doktrinal-deduktif, dapat diketahui pandangan HAM yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Diskusi mengenai ‘deduktif’ tentu akan membawa pada apa yang disebut dengan silogisme. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.²³ Silogisme adalah inferensi tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari hanya dua premis saja. Dengan demikian, sebuah silogisme selalu tersusun atas tiga buah proposisi, dua berkedudukan sebagai premis-premis, dan satu berkedudukan sebagai kesimpulan.²⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah norma positif *self-evident* yang berkedudukan sebagai premis mayor dan sumber utama untuk menjustifikasi pandangan HAM yang dianut Bangsa Indonesia. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai premis mayor mengatur bahwa:²⁵

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis meletakkan HAM sebagai partikularistik-relatif, bukan universal-absolute. UUD NRI Tahun 1945 membuka ruang bagi pembatasan terhadap HAM melalui undang-undang. HAM yang dibatasi

²¹ *Ibid.*, h. 115.

²² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, h. 199.

²³ Fajlurrahman Jurdì, *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h. 49.

²⁴ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, h. 43.

²⁵ Pembatasan HAM dalam konteks global pun dimungkinkan, PBB menyatakan “*most human rights are not absolute and are therefore subject to certain restrictions, including through reservations, derogations and limitations*”. United Nations, *Human Rights.. Op.cit.*, hal. 47

dalam hal ini adalah kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945).

Pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang secara tegas mengatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan pembatasan hak atas kebebasan berpendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *jo* UU HAM sejalan dengan pandangan global yang tertuang dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan:

- (1) *In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.*
- (2) *No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision*

Ketentuan tersebut di atas menjadi dasar untuk melakukan pembatasan terhadap HAM dalam keadaan darurat. Syarat keadaan darurat ini menambah kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dengan merujuk pada regulasi di atas, secara keseluruhan pembatasan HAM dapat dilakukan dengan kriteria:

1. ditetapkan dalam undang-undang;
2. maksud dari pembatasan tersebut adalah menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil;
3. pembatasan tersebut mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat; dan

4. dilakukan dalam keadaan darurat.

Keempat kriteria di atas menjadi dasar bagi negara dalam mengadakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui pemblokiran internet.

Pertama, pemblokiran internet yang telah membatasi kebebasan berpendapat harus ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menetapkan bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk: (a). mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (b). mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (c). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; (d). membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan (e). memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Lebih tegas dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE ditetapkan ketentuan yang menegaskan bahwa:

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Ketentuan di atas mengatur 2 (dua) hal yaitu perihal kewajiban, dan kewenangan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban mencegah tindakan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan

akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum yang harus dicegah penyebarluasannya antara lain:

1. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
2. memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
3. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
4. memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4));
5. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
6. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
7. mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
8. manipuasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Pasal 35 UU ITE);
9. dan lain sebagainya.

Berbagai tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran internet yang dilakukan dengan:

1. Pemblokiran layanan aplikasi Telegram yang dilakukan pada Jumat 14 Juli 2017 dilakukan karena Kominfo memantau lebih dari 600 konten bersama Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan mitra terkait menemukan ada 55 *channel* yang diidentifikasi mengandung konten radikalisme/terorisme;²⁶
2. Pembatasan internet pada bulan Mei, membatasi media sesoal saat aksi 22 Mei 2019 yang menolak hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembatasan tersebut dilakukan untuk membatasi provokatif memposting video, meme, dan foto tertutama

²⁶ Lihat: Detik, "Begini Kronologis Lengkap Pemblokiran Telegram", diakses melalui <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3563897/begini-kronologis-lengkap-pemblokiran-telegram>, diunduh

peredaran hoax tentang demostrasi penolakan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 yang disebarluaskan melalui Facenook, Instagram, dan Whatsaap;²⁷

3. *Trottling* atau perlambatan akses/*bandwidth* pada tanggal 21 Agustus 2019 di beberapa wilayah di Papua dimana terjadi aksi massa, seperti di Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain. Kominfo mengatakan hal tersebut ditujukan untuk menghalau sebaran informasi hoakx, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua;²⁸
4. Pemadaman internet di Wamena, Papua dengan mengeluarkan Siaran Pers No. 187/HM/Kominfo/09/2019 pada Senin 23 September 2019 Pukul 19:00 WIB tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena;

dapat dikatakan memenuhi ketentuan undang-undang.

Kedepan ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 95 dan Pasal 96 nya menentukan sebagai berikut:

Pasal 95

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa:

- a. pemutusan Akses; dan/atau
 - b. memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses;
- terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Pasal 96

Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Lihat: Detik, "Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei", diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-meい>, diunduh

²⁸ Lihat: Liputan 6, "Kemkominfo Masih Blokir Internet di 6 Wilayah Papua", diakses melalui <https://www.liputan6.com/teknologi/read/4058840/kemkominfo-masih-blokir-internet-di-6-wilayah-papua>, diunduh

Kedua, maksud dari pembatasan tersebut adalah menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil. Bahwa dalam hal ini pemblokiran internet dilakukan untuk memastikan agar hak kebebasan berpendapat dan berkomunikasi, serta mendapatkan informasi dapat berjalan dengan baik. Individu mendapatkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang tidak memiliki muatan yang bertentangan dengan undang-undang salah satunya adalah kebebasan berpendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi berisi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Ketiga, pembatasan tersebut mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Pemblokiran internet yang dilakukan dalam hal ini untuk menangkal berita atau konten informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Keempat, pembatasan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Pemblokiran yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan karena memang dalam keadaan darurat. Dalam hal pemblokiran internet di Papua dilakukan untuk meredam keadaan pasca terjadi kerusuhan di Wamena, Papua. Pasca kerusuhan terjadi mengakibatkan kerusakan di 31 perkantoran, 15 bank, 36 kendaraan, 7 Unit Pos Polisi, 24 kios, 3 Unit Dealer, dan lain sebagainya.²⁹

Walaupun secara normatif, pemblokiran internet merupakan kebijakan konstitusional untuk dilakukan oleh pemerintah namun sebaiknya kebijakan tersebut digunakan sebagai *the last resort* dalam mencegah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bertentangan dengan hukum. Hal ini karena kita sulit menolak adanya realitas sebagaimana dinyatakan oleh Wilfried Ruetten, *In today's digital environment, where rumors and false contents circulate...*³⁰ Pendapat tersebut memberikan keyakinan agar pemblokiran internet seyogyanya dijadikan sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort*. Hal yang paling utama dilakukan adalah memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat luas agar masyarakat memiliki *digital verifications skills*, sehingga mampu melakukan verifikasi terhadap setiap konten informasi yang beredar dalam *cyber space*.

²⁹ Detik, "Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar", dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar>, diunduh

³⁰ Craig Silverman, *Verification Handbook: An Ultimate Guideline on Digital Age Sourcing for Emergency Coverage*, (The Netherlands: EJC, 2019).

Dalam hal ini untuk dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong adalah tidak mudah. Untuk memiliki kemampuan menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong bukan perkara mudah, membutuhkan “*digital verification skills* agar dapat mengetahui apakah video, gambar, berita pada suatu konten digital bukan sesuatu yang berisi kebohongan”. Selain *digital verification skills*, perlu dicermati pendapat Tom Trewinnard dalam tulisannya yang berjudul “News Verifications Guide” yang menguraikan mengenai *common types of fakes* yang meliputi: *wrong time/wrong place*, *manipulated content*, dan *staged content*.³¹

Jenis yang pertama yaitu *wrong time/wrong place*. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah terdapat suatu konten menyesatkan berupa foto atau video lama yang telah dilucuti dari konteks aslinya, kemudian diunggah kembali dengan klaim sebagai berita terkini. Untuk *manipulated content* yang dimaksud adalah konten telah dimanipulasi secara digital menggunakan photoshop atau alat manipulasi gambar/video lainnya. Sementara *staged content* adalah konten palsu yang dibuat dan diunggah untuk menyesatkan. Banyaknya konten berita, foto, video yang dapat dengan mudah diakses secara digital semakin menyulitkan untuk dengan mudah melakukan verifikasi digital.

Untuk melakukan verifikasi proses terdapat suatu konten digital ternyata tidaklah mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Menurut Tom Trewinnard dalam tulisannya yang berjudul “News Verification Guide”, proses verifikasi dapat dilakukan melalui

- a. *doing a reverse image search on Google Image Search or TinEye*;
- b. *checking for scraped videos with Amnesty’s Data Viewer*;
- c. *checking for consistency in shadows and reflection*;
- d. *speaking to the source, ask them to send you the original file (which should have EXIF data)*;
- e. *for images, use image analysis and authentication tools like Izitru or Forensically to detect any digital manipulation (this works best with the original files - i.e. not those uploaded to social media)*.

Demikianlah kemampuan verifikasi digital harus diajarkan, agar masyarakat memahami proses memverifikasi sebuah konten yang tersebar dalam dunia internet.

³¹ Tom Trewinnard, *Verification Guide*, (Swedia: The Centre for Media Studies, 2017), p. 7-8.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat disimpulkan kebijakan pemblokiran internet di Indonesia merupakan kebijakan konstitusional yang dapat dilakukan karena telah memenuhi kriteria yakni ditetapkan dalam undang-undang; maksud dari pembatasan tersebut adalah menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil; pembatasan tersebut mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat; dan dilakukan dalam keadaan darurat. Namun seyogyanya kebijakan tersebut dijadikan sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort*. Hal yang paling utama dilakukan adalah memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat luas agar masyarakat memiliki *Digital verifications skills*, sehingga mampu melakukan verifikasi terhadap setiap konten informasi yang beredar dalam *cyber space*.

B. Saran

Dalam menerapkan kebijakan pemblokiran internet maka pemerintah tidak dapat melakukannya secara serampangan. Melanikannya harus dilakukan dengan kehati-hatian yakni mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat; dan dilakukan dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1996, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

B. Arief Sidharta, 2018, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Bandung: PT Refika Aditama.

Craig Silverman, 2019, *Verification Handbook: An Ultimate Guideline on Digital Age Sourcing for Emergency Coverage*, The Netherlands: EJC.

Fajlurrahman Jurdi, 2019. *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tom Trewinnard, 2017, *Verification Guide*, Swedia: The Centre for Media Studies.

United Nations, 2016, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians N° 26*, the United Nations (Office of the High Commission for Human Rights). Inter-Parliamentary Union.

Detik, “Begini Kronologis Lengkap Pemblokiran Telegram”, diakses melalui <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3563897/begini-kronologis-lengkap-pemblokiran-telegram>, diunduh

Detik, “Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei”, diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-meい>, diunduh

Liputan 6, “Kemkominfo Masih Blokir Internet di 6 Wilayah Papua”, diakses melalui <https://www.liputan6.com/tekno/read/4058840/kemkominfo-masih-blokir-internet-di-6-wilayah-papua>, diunduh

Detik, “Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar”, dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar>, diunduh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

LAMPIRAN

Susunan Personalia Peneliti

Nama	Tundjung HS	Ida Kurnia	Imelda M	Ade Adhari
NIDN				0312078904
Fakultas	Hukum	Hukum	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Tata Negara	Hukum Internasional	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Tugas	Penyusunan Proposal Penyusunan Laporan Kemajuan	Pengambilan Data Sekunder Analisis Data Sekunder	Pengambilan Data Sekunder Analisis Data Sekunder	Penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Luaran
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam	50 Jam	50 Jam

Biodata Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
2	Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIDN	:	067095801
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	-
6	Alamat Rumah	:	-
7	Nomor Telpón	:	082220971954
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpón	:	08164240717
10	Alamat Email Alternatif email		tundjunghidayat@yahoo.com

Biodata Anggota Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961

8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	Ida_kudus@yahoo.co.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Internasional 2. Hukum Laut 3. Hukum Perjanjian Internasional 4. Hukum Humaniter 5. Ilmu Negara 6. Pengantar Hukum Indonesia

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Imelda Martinelli, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10294003
5	NIDN	0306036801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 6 Maret 1968
7	E-mail	Imeldamartinelli68@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08128817742
9	Alamat Kantor	FH-Utar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Perdata 3. Hukum Perikatan Perdata

4. Hukum Waris Barat

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Ade Adhari S.H., M.H.
2	Pangkat/Golongan	:	Asisten Ahli
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	10216001
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 12 Juli 1989
6	Alamat Rumah	:	Jalan Kalianyar V RT 10 RW 03 No. 22
7	Nomor Telpon	:	082220971954
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpon	:	-
10	Alamat Email Alternatif email		adea@fh.untar.ac.id

Biodata Mahasiswa

1	Nama Lengkap	:	Christian Sutanto
2	Status	:	Mahasiswa FH Untar

Biodata Mahasiswa

1	Nama Lengkap	:	Samuel Evan
2	Status	:	Mahasiswa FH Untar

Draft Artikel ICEBESH

Internet Blockage Policy in Indonesia: A Legal and Human Rights Perspective

Tundjung Herning Sitabuana¹, Ade Adhari^{1*}, Luisa Srihandayani², Imelda Martinelli¹, Ida Kurnia¹.

¹Faculty of Law Tarumanagara University, Jakarta, 11470, Indonesia.

² Faculty of Law Diponegoro University, Semarang, 50241, Indonesia.

*Corresponding author. Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Government's policy to block the internet has become a debatable issue among societies whether it infringes on freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information or not. Therefore, this paper provide description and analysis of the internet blockage issue according to Indonesia Legal and Human Rights perspective. The research on this paper was done using normative legal research. The results of the analysis shows that Indonesia internet blockage policy infringes legal and human rights perspective because there is no specific law that mention the authority of government to block the whole internet in riots caused by the spread of invalid information.

Keywords: Internet Blockage, Policy, Legal and Human Rights.

1. INTRODUCTION

Internet blocking is one of Indonesia's government policies produced by the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia (MCIT), which had been carried out several times, among others:

Table 1 Several internet blocking activities by the government in Indonesia

Internet Blockage	Timeline
1 Telegram application service blocking	14 July 2017

2 Restriction of social media

usage during the demonstration against the result of the Presidential Election

22 May

2019

3 Throttling or slowdown in

access/bandwidth in several areas in Papua where riots were taking place, such as in Manokwari, Jayapura, and several other places

21 August

2019

4 Internet black out in
Wamena Papua, by issuing
Press Release No 23
187/HM/Kominfo/09/2011 Septembe
9, regarding Restrictions r 2019
on Data Services in
Wamena.

The basis argumentation used by the Indonesia's Government in implementing the internet blockage is Article 40 paragraph (2a) and (2b) of Law Number 19 Year 2016 *juncto* Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions (EIT Law) [1], that states:

"(2a) The government shall prevent the dissemination and use of Electronic Information and / or Electronic Documents that have prohibited according to the provisions of laws and regulations

(2b) In implementing prevention as referred to in paragraph (2a), the government has the authority to terminate access and/or order the electronic system operator to terminate access to electronic information and/or electronic documents in which content violates the law".

Other than that, the internet blockage by the government is also regulated in: (a) Law Number 71

Year 2019 concerning The Enforcement of Electronic Systems and Transactions, and (b) Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia Regulation Number 19 Year 2014 concerning Handling of Negatively Contained Internet Sites. According to the government, such actions were done to minimize the misuse of technology bywhich would affect the public order and security [1].

However, government's policy to block the internet has become a debatable issue among societies whether it infringes on freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information or not. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), The Indonesia National Human Rights Commission, The United Nation High Commissioner for Human Rights (Michelle Bachelet) are some of the critics who represent that internet blockage policy in Indonesia is a form of human rights violation and more likely to exacerbate the riots tension [2,3].

Based on the two perspectives above, this paper will further discuss the legal issue: "**Internet blocking policy in Indonesia in the legal and human rights perspective**", especially to find out whether a legal and human rights perspective allows internet blockage or vice versa.

1.1. Our Contribution

This paper presents new information regarding the legal and human rights perspective on internet blockage implementation in Indonesia whereby can be useful for broadening the horizons for readers as well as for future research material, not only for Indonesian ourselves but also for people all over the world who would like to do comparative legal research on this topic.

1.2. Paper Structure

The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces the methodology used in this paper. Section 3 presents the result and discussion of legal and human rights perspective regarding to internet blockage policy in Indonesia. Ultimately, all of the analysis will be concluded in Section 4.

2. METODHOLOGY

The method used in this research is the normative legal research method. Normative legal research, also known as library research, is a legal research which believes that law is a norm system building. The system of norms referred to the principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines [4]. This research is a descriptive-analytic research therefore it will be done by: (1) finding and describing the highlighted legal issue; (2) processing data and analyzing the issue; and (3) concluding the analysis. The approaches used to support this research are: (a) a statutory approach (the regulations) (b) a conceptual approach (the concepts in doctrine) and (c) a case approach (implementation of norms) [5]. Sources of legal materials used are: (a) primary legal materials in the form of regulations and (b) secondary legal

materials in the form of legal literature, articles, journals, and internet media [6].

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Human Rights Perspective in Indonesia

Discussion about the internet blocking conducted by the Government of Indonesia will eventually bring us to a "human rights issue" as Jack Donnelly argued that human beings have basic rights that are not given by the positive law, but by having them naturally, because of their dignity as human [7]. The basic rights here are particularly freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information. Although human rights are seen as rights inherent in every human being, but in practice they are interpreted in various point of views. Muladi mentioned 4 (four) different perspectives on human rights, namely: (1) universal-absolute; (2) universal-relative; (3) particularistic-absolute, and (4)

relative-particularistic [8]. These four views can briefly described as follows:

- a. universal-absolute groups see human rights as universal values as formulated in The International Bill of Human Rights. They do not appreciate the socio-cultural profile inherent in each nation.
- b. the universal-relative group views human rights as a universal problem, however, some exceptions based on international legal principles are still recognized as being.
- c. particularistic-absolute, sees human rights as a matter of each nation, without giving strong reasons, especially when it comes to reject the validity of international documents.
- d. Adherents of relative-particularism, view that the human rights issue is not only a universal problem but also a national problem of each nation. The validity of international documents must be

harmonized and balanced as well as be supported and be embedded in the nation's culture. This view is not only defensive, but also actively seeks to formulate and justify the characteristics of human rights that it adheres to.

The first fundamental question to begin with is what kind of human rights perspective is adopted by The Republic of Indonesia. The answer of this question must be figured out based on doctrinal-deductive method in the principle of the rule-systematizing logic of legal science as presented by Hans Kelsen [9].

Through doctrinal-deductive reasoning, it will be possible to know the views of human rights adhered to in Indonesia legal system. Firstly, the "deductive reasoning" method will certainly lead to what is called a syllogism. Deductive inference usually uses a syllogistic mindset which is simply described as a compiler of two statements and a conclusion [10]. In other words,

syllogism is an indirect inference whose conclusion is drawn from only two premises. Thus, a syllogism is always composed of three propositions, two serving as premises, and one serving as a conclusion [11].

The Constitution of Republic Indonesia Year 1945 (Indonesia Constitution) is a positive self-evident norm which serves as the major premise and the main source to justify the views of human rights adhered to by the Indonesian people. Article 28J paragraph (2) of Indonesia Constitution as the major premise stipulates that:

"In exercising his rights and freedoms, everyone is obliged to comply with the restrictions established by law with the sole purpose of guaranteeing recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill fair demands in accordance with moral considerations, religious

values, security and public order in a democratic society".

The clause thereof can also be found in Article 70 of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights (Human Rights Law) as derivative legislation of Indonesian Constitution pertaining to Human Rights matter.

Accordingly, it can be seen that the Indonesia Constitution places human rights as relative-particularistic, not universal absolute whereas it allows certain limitations and derogations including the freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information. In fact, if there are rights that can not be reduced under any circumstances, the state of Indonesia in Article 28I paragraph (1) only specifies some of the rights in it, namely: (1) The right to life; (2) the right not to be tortured; (3) the right to freedom of thought and conscience; (4) the right not to be enslaved, (5) the right to be recognized as a

person before the law, and (6) the right not to be prosecuted on a retroactive legal basis. This view is in line with the global view as stated by the United Nations in one of its writings entitled *International Norms and Standards Relating to Disability*, that there are only 4 non-derogable rights within 3 (three) human rights conventions in the world (the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the European Convention on Human Rights and the American Convention on Human Rights), namely: (1) the right to life, (2) the right to be free from torture and other inhumane or degrading treatment or punishment, (3) the right to be free from slavery or servitude and (4) the right to be free from retroactive application of penal laws that should not be violated under any circumstances [12]. So, it is clear that the right to freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information can be limited by the state.

3.2. The Limitation and Derogation of Freedom of Expression and Freedom to Seek, Receive, and Impart Information and The Practice in Indonesia

Before discussing the specific act and technical matters under it, Indonesia has actually ratified the ICCPR with Law Number 12 Year 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. This shall mean that this convention could be used as a guideline in establishing human rights limitation, particularly regarding the right of freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information as mention in Article 19 ICCPR among others:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds,

regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
 - a. For respect of the rights or reputations of others;
 - b. For the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

As an additional note, the Siracusa Principle as an explanation of the principles for derogating and limiting the ICCPR's human rights, especially Articles 22-30 and Article 37 states:

- a. Public order may be defined as the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded.

b. Public health may be invoked as a ground for limiting certain rights in order to allow a state to take measures dealing with a serious threat to the health of the population or individual members of the population. These measures must be specifically aimed at preventing disease or injury or providing care for the sick and injured.

c. Since public morality varies over time and from one culture to another, a state which invokes public morality as a ground for restricting human rights, while enjoying a certain margin of discretion, shall demonstrate that the limitation in question is essential to the maintenance of respect for fundamental values of the community.

d. National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial

integrity or political independence against force or threat of force. National security cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law and order.

e. A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.

Hence, it can be said that it is not adequate to limit or derogate the freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information rights only based on the approval of the state to reduce or limit some rights. The guideline provided by ICCPR also give attention to how the state derogate and limit those rights. For the matter of "how the state derogate and limit" the rights, there are 3 (three) main indicators that have to be satisfied, among others:

1. Prescribe by the law;

2. the purpose of the limitation;
- to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others, and to fulfill fair demands
 - to ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded
 - aimed at preventing disease or injury or providing care for the sick and injured.
 - For the benefit of public morals; or
 - To protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force
3. Done with the following considerations:
- morals, religious values, security and public order in a society; and
 - shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.
- Next, it is important to observe how the derogation and limitation of freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information rights in Indonesia internet blocking is implemented based on the three criteria provided by the ICCPR above.

Table 2. derogation and limitation of freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information rights in Indonesia internet blocking based on 3 (three) main indicators by ICCPR

Indi cat ors	Fact	Explanation
Pre scri	The laws governing blocking on the Internet according to the government,	<ul style="list-style-type: none"> ○ The phrase "The government shall prevent the dissemination and use of

bed namely: Article 40 paragraph (2a) and
by (2b) of the EIT Law, Article 95 of
the Government Regulation Number 71 of
law 2019 concerning Implementation of
Electronic Systems and Transactions
states that:

- The government shall prevent the dissemination and use of Electronic Information and / or Electronic Documents that have prohibited content according to the provisions of laws and regulations
- In implementing prevention, the government has the authority to terminate access and/or order the electronic system operator to terminate access to electronic information and/or electronic documents in which content violates the law".

Electronic Information and / or Electronic Documents" actually shows that what is being prevented is the content of a site on the internet, *but not the internet.*

- The phrase "terminate access and/or order the electronic system operator to terminate access to electronic information" also shows that the object to be terminate is the interaction with the electronic system on the information concerned.
- State Administrative Court Decision Number 230 / G / TF / 2019 / PTUN / Jkt in its decree also stated the two things above as a consideration which means that Indonesian law only allows termination of access to information or sites, not to the entire internet network (p. 265).

Aim a. to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others, and to fulfill fair demands;

The internet blocking by the government is actually carried out every time some hoaxes are spread, which triggers a riot. This can be

b. to ensure the functioning of society seen:

or the set of fundamental principles on which society is founded

c. aimed at preventing disease or injury or providing care for the sick and injured.

d. For public moral; atau

e. To protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force

a. During the presidential election, there was a hoax stating that the police fired at the crowd, even though the Head of the Public Relations Division of the National Police, Brigadier General (Pol), Dedi Prasetyo, said that the police officers were not equipped with live ammunition to secure the demonstration. The hoax was definitely arranged to create scenario of chaos, security forces attack and antipathy emergence to the government [13].

b. The channels in the telegram service were blocked because they contained propaganda of radicalism, terrorism, hatred, such as calls or how to build bombs, how to carry out attacks, disturbing images [14].

Con a. morals, religious values, security and side public order in a society

Fulfilled, as can be seen in the use of internet blocking in the cases above.

rati on b. shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or

criticism.

Based on the table mentioned before, it can be said that the derogation and limitation of freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information rights in Indonesia are satisfied the ICCPR Indicators, except for prescribe by the law. As a result of not fulfilling this one provision, even though the aim of the government is correct, the internet blockage action is certainly cannot be justified and is very prone to arbitrariness.

Apart from the legal basis of the Electronic Information and Transactions and the negative content above, Indonesia actually has instruments that restrict or prohibit the use of communication tools. This can be seen from Article 17 paragraph (3) Government Regulation in lieu of Law Number 23 of 1959 concerning the Revocation of Law Number 74 of 1957 and

the Stipulation Of A State Of Emergency (Perpu 23/1959) which states:

"The civil emergency authorities have the right: to enact regulations that restrict or prohibit the use of telecommunication equipment, such as telephones, tilgraph, radio transmitters and other devices which are connected to radio broadcasting and which can be used to reach the general population, as well as confiscate or destroy the equipment "

Nevertheless, the use of this rule is only permitted under the terms and conditions of a civil emergency or military emergency, or war emergency, as stated in Article 1 of Perpu 23/1959, among others:

- a. In the following circumstances

1. security or legal order throughout the territory of the Republic of Indonesia is threatened by rebellion, riots or the result of natural disasters, so it is feared that it cannot be overcome by normal equipment
 2. war or the danger of war arises or there is a fear of rape of the territory of the Republic of Indonesia in any way;
 3. The life of the State is in a state of danger or from special circumstances it turns out that there are or it is feared that there are symptoms that could endanger the life of the State.
- b. The President / commander-in-chief of the armed forces must announce the situation.

Perpu 23/1959 corresponds with Article 4 of the ICCPR which states:

"In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially

proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, color, sex, language, religion or social origin."

By far, MCIT had done press releases to notify throttling. However, it obviously did not fulfill the requirement of Article 2 paragraph (2) Perpu 23/1959 which stated that the announcement is done by The President of Republic Indonesia.

3.3. Comparative studies

Comparatively, internet blocking is also carried out in several other countries, for

example India and Africa which can be described as follows:

Table 3. Internet Shutdown Comparative Summary in India and Africa (Lesotho and Congo)

Country	Aspect	Explanation
India	Regulation	<ul style="list-style-type: none"> • Before 2017 → the Indian Telegraph Act, 1885 • August 2017 → the Government of India issued the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, under the Indian Telegraph Act, 1885
	Procedure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Directions to suspend the telecom services shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs (hereinafter referred to as the competent authority), and in unavoidable circumstances, where obtaining of prior direction is not feasible, such order may be issued by an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, who has been duly authorised by the Union Home Secretary or the State Home Secretary. 2. The telegraph authority and service providers shall designate officers in every licensed service area or State or Union territory, as the case may be, as the nodal officers to receive and handle such requisitions for suspension of telecom services 3. The Central Government or the State Government, as the case may be, shall constitute a Review Committee
	Goals [15]	To prevent the transmission of any telegraphic message or class of messages during a public emergency or in the interest of public safety, if it is considered necessary or expedient in the interest of (1) sovereignty and integrity of India; (2) security of the State; (3) friendly relations with foreign states; (4) public order; or (5) preventing incitement to the commission of an offence
	Example of cases [16]	<ol style="list-style-type: none"> 1. In the town of Ambatenna in Sri Lanka, mobs armed with "sticks, stones, and petrol bombs" burned down and vandalized homes and businesses in the Muslim community. The attackers, reportedly from a Sinhalese Buddhist community, targeted the Muslim minority. They used Facebook, WhatsApp, and Viber to spread rumors about Muslims and instigate the attacks. Authorities in Sri Lanka, seeking to end the violence, blocked access to Facebook, WhatsApp, and other social media platforms for more than a week. 2. Authorities shut down internet services twice in two North Eastern regions of India in an attempt to stop the rumors of child-lifting gangs[6] that led to a series of lynchings, with more than 30 deaths.
Africa (Lesotho and Congo)	Regulation	<ul style="list-style-type: none"> • Lesotho (Country of Eastern Africa) : Lesotho National Assembly Electoral Act, Lesotho Communication Act 2012 Article 20. • Congo (country od central africa) : Act No. 13 of 2002 Postal and Telecommunications Regulatory Authority Act No. 14 of 2002

[17]	Procedure	<ul style="list-style-type: none"> • Lesotho : Prior restraint : (1) No licensee shall be prevented or impeded, either directly or indirectly, from providing service, unless either (a) the Authority has suspended or revoked the licensee's licence; or (b) the Minister issues an emergency suspension order. (2) The Minister shall only issue an emergency suspension order if the Minister has a reasonable basis to conclude that continued operation by a licensee poses a substantial, direct and imminent threat to national security or public order and that there is no other way to forestall the threat other than to act in the manner provided for in this subsection. (3) Any emergency suspension order shall— (a) be in writing; (b) explain the basis for the suspension; and (c) remain in effect for no more than 72 hours, unless extended by a court of competent jurisdiction. <ul style="list-style-type: none"> - A political party registered with Commission shall have the right to have the substance of its campaign propaganda reported on news broadcasts of the Government-owned media and in any newspaper in circulation in Lesotho • Congo: “The State may [...], prohibit in whole or in part, and during the time determined, the use of telecommunications facilities. The State may also, in the cases referred to in the first paragraph of this section, requisition the telecommunications facilities. The people usually serving these facilities may be required to render their services to the competent authority if they so require it.
	Goals	<ul style="list-style-type: none"> • Lesotho Prevent a substantial, direct and imminent threat to national security or public order • Congo public security or defence of the territory
	Example of Cases	The internet in the <u>Democratic Republic of Congo</u> was being blocked since December 31 of 2018 until January of 2019 due to attempt to dampen speculation about the presidential election results. [18]

From the table above, the characteristics of internet shutdowns in countries such as India, Lesotho and Congo seem to have similarity with Indonesia, whereby:

1. It is prescribed by the law
2. There are parties who give orders and implement internet blocking
3. Considerations, such as: public or national security or public order

The difference with Indonesia lies in the provisions of the law which explicitly states that the Indian government has the right to undertake "suspension of telecommunications services", which is the same as Congo with the phrase "use of telecommunications facilities".

Several countries also show signs of court trials stating that the provisions regarding the right to express opinions, communication and information are contrary to human rights. This can be seen in Pakistan and Zimbabwe, as follows:

a. Pakistan [19] :

Pakistan frequently order internet shutdown that suppress all digital communications across whole city. This can be done in the short and long term depending on the reason. Ben Wagner mentioned, within the short-term shutdowns (typically will be held for one day up to a week), internet shutdowns generally can be categorized by 5 (five) events, those are:

1. Celebrations of national political holidays, like Pakistan Day or Independence Day.
2. Celebrations of religious holidays, like Ashura or Eid ul-Fitar
3. Large political marches, strikes, or sit-ins, typically in the capital city Islamabad or Rawalpindi (which are both very close to each other and are often considered to be twin cities in one large metropolitan area), but also elsewhere in the country.

4. High-level political events, such as the visit of the Chinese prime minister or the Change of Command in the Armed Forces.
5. Perceived security threats, typically unspecified, which require shutdowns as a precaution.

Such short-term shutdowns need to be seen in a distinct context from long-term shutdowns that take place for longer periods of weeks or months. Two of most recent example of long term shutdowns are:

1. On March 15, 2017, the Pakistani government “suspended all mobile phone services throughout the entire tribal region without any notice and unknown reason at once. The disconnected mobile phone networks had not been restored almost four months later.
2. In February 2017, the Pakistani government suspended Internet services in Dalbandin, a city in the Balochistan region. Six months later the shutdown was still in place, and it was unclear when Internet connectivity would be restored.

The process for ordering an internet shutdown is also not transparent and highly authoritarian. On the February 26, 2018, , the Pakistan High Court declared Internet shutdowns in Pakistan “as illegal and disproportionate response to security threats”. The judgement suggests that the concept of national security is being overextended and that justifying Internet shutdowns using “apprehensions relating to public safety, law and order or the happening of an untoward incident”. Internet shutdowns could only be justified under a national state of emergency following an official “Proclamation of Emergency by the President of Pakistan”

b. Zimbabwe [17]:

In Zimbabwe, the provision of internet shutdown can be seen from the Postal and Telecommunications Act bywhich states: “If, in the opinion of the President it is

necessary in the interests of national security or the maintenance of law and order, he may give a direction that ... (a) any cellular telecommunication or telecommunication service established, maintained or worked by a cellular telecommunication or telecommunication licensee or any class of such services shall be suspended or that such service shall be suspended in respect of a person named in the direction".

Regarding this provision, the constitutional court states that:

1. The act does not provide any mechanisms for accountability since it has no mechanism to control or limit the exercise of the President power which can lead to an unfettered discretion to intercept mail and communication.
2. The act has no guidance as to what a citizen should not do to avoid conduct that might lead to the exercise of the powers conferred by the impugned sections.
3. The act provides no legal recourse or safeguard for the innocent. While on the other side, similar legislation in other jurisdictions provides or is required to provide, for prior scrutiny, independent supervision of the exercise of such powers and effective remedies for possible abuse of the powers.

The judges are convinced that the absence of such limitations and control mechanisms has made the president power too broad and overreaching to be reasonably justified in a democratic society.. Thus, the judge said the impugned sections of the act are too vague and do not satisfy the constitutional requirement of 'provided by law'.

Based on the facts above, the provisions regarding internet shutdown commonly are not allowed when:

1. Those who do not have clear procedures;
2. Performed arbitrarily for no apparent reason.

If these two reasons are contextualized with Indonesia, in fact Indonesia is not included in both. As previously mentioned, the problem in Indonesia is that there is no law that explicitly allows the government to block the internet to deal with riots or ward off ordinary hoax news which is not in a dangerous situation.

3.4. The Future of Internet Blocking in Indonesia.

From authors point of view, if in the future Indonesia needs the internet blocking policy to maintain conducive conditions within the country which is not categorized in state emergency, then the legal rules has to be established first. However, it is important to note that even though normatively, internet blocking is a constitutional policy to be carried out by the government, this policy should be used as the last resort in preventing the misuse of electronic information or electronic documents. This is because to be able to think that the news or notification is a lie is not easy. It requires "digital verification skills in order to find out whether videos, pictures, news on digital content are not something that contains lies".

According to Tom Trewinnard in his writing entitled "News Verification Guide", the verification process can be done through:

- a. doing a reverse image search on Google Image Search or TinEye;
- b. checking for scraped videos with Amnesty's Data Viewer;
- c. checking for consistency in shadows and reflection;
- d. speaking to the source, ask them to send you the original file (which should have EXIF data);

- e. for images, use image analysis and authentication tools like Izitru or Forensically to detect any digital manipulation (this works best with the original files - i.e. not those uploaded to social media).

This is how digital verification skills must be taught, so that people understand the process of verifying content spread across the internet.

4. CONCLUSION

In conclusion, the internet blocking policy in Indonesia is a constitutional policy because the Indonesia Constitution adheres to particularistic-relative views which allows the states to derogate and limit such human rights. However, ICCPR and Siracusa mention that the limitation and derogation of human rights including freedom of expression and freedom to seek, receive, and impart information rights have to satisfy three criteria those are (1) prescribed by the law; (2) to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others, and to fulfill fair demands, public moral, public health, and public security; (3) consider : morals, religious values, and shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism. Indonesia failed to fulfill one of criteria that is prescribed by the law because EIT Law only allows the government to terminate access to the electronic information or document, but not the whole internet access. Therefore, State Administrative Court Decision Number 230 / G / TF / 2019 / PTUN / Jkt decided that the government internet blocking in Papua is illegal. In the future, if there is important necessity, Indonesia should establish the law first. However, it is better that the policy should be used as the ultimum remedium or the last resort. The most important thing to do is to provide an understanding of digital

verification skills, so that the societies are able to verify every information content circulating in cyber space.

5. REFERENCES

- [1] Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia, in: Block Is Not To Oppress, Jakarta, 24 July 2017, Available from: https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media.
- [2] CNN Indonesia, in: Internet Blocking, 21st Century Government Tool of Repression, 24 September 2019, Available from : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>.
- [3] A. Ramadhan, in: National Human Rights Commision: Internet Blocking in Papua Violates Human Rights, 26 August 2019, Available from : <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham>
- [4] Mukti F N D dan Yulianto A, Dualism of Normative and Empirical Legal Research, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, p. 34.
- [5] Johni I, Theory and Metodhology of Normative Legal Research, Bayumedia, Jakarta, 2007, p. 300.
- [6] Bambang S, Legal Research Metodhology, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, p. 112.
- [7] Jack D, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, London, 2003 pp. 7-21.
- [8] Bagir M, People's Position, Human Rights and The Rule of Law, Gaya Media Pratama, Gaya Media Pratama, 1996, pp. 113-115.
- [9] Shidarta, Law of Reasoning and Legal Reasoning: Book 1 Philosophical Roots, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, p. 199.
- [10] Fajlurrahman J, Legal Logic, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, p. 49.
- [11] Arief S, Introduction to Logic: A First Step to Introducing the Field of Study, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, p. 43.

- [12] United Nations, in: International Norms and Standards Relating to Disability, Part II. International Human Rights System, United Nations Enable, Available from : <https://www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm>.
- [13] Oik Y, in: Wiranto: The Government Deliberately Restricts Social Media Today, 22 May 2019, Kompas, Available from: <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini>
- [14] Yoga H. W, in: The Reason of Indonesia Government Blocked Telegram, 15 July 2017, Kompas, Available from: <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>
- [15] SFLC.in, Living in Digital Darkness: A Handbook on Internet Shutdowns in India, SFLC.in, New Delhi, 2018, p. 13.
- [16] Keepiton, The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report, Available from : <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf>
- [17] Southern Africa Litigation Centre, Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa, Africa, pp. 8-32, available from : <https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2019/08/SALC-Internet-Shutdown-Guide-FINAL.pdf>.
- [18] Joseph Kabilo, in : DR Congo Internet Restored After 20-Day Suspension Over Elections, 20 January 2019, Available from : <https://www.aljazeera.com/news/2019/1/20/dr-congo-internet-restored-after-20-day-suspension-over-elections>
- [19] Ben Wagner, Understanding Internet Shutdowns: A Case Study from Pakistan, International Journal of Communication 12 (2018), pp. 3917-3928.

KEBIJAKAN PEMBATASAN INTERNET DI INDONESIA: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KAJIAN PERBANDINGAN

INTERNET RESTRICTION POLICIES IN INDONESIA: A RULE OF LAW, HUMAN RIGHTS, AND COMPARATIVE LEGAL STUDIES PERSPECTIVE

Ade Adhari dan Tundjung Herning Sitalabuana

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman Nomor 1, Grogol, Petamburan, Jakarta, 11470, Indonesia.

Email: adea@fh.untar.ac.id dan tundjunghidayat@yahoo.com

Luisa Srihandayani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, S.H., Nomor 1-4, Pleburan, Semarang Selatan, Semarang, 50241, Indonesia.

Email: Aloysia.Luisa.Srd@gmail.com

ABSTRAK

Cepatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan ‘kebijakan pembatasan internet’ untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet, termasuk pula Indonesia. Pembatasan internet demikian menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Pada tulisan ini, polemik tersebut akan ditelusuri lebih lanjut dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) negara hukum; (2) hak asasi manusia; dan (3) komparasi hukum. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa: (1) masih terdapatnya prinsip-prinsip negara hukum yang belum terpenuhi dalam pembatasan internet; (2) pembatasan hak asasi manusia dalam pembatasan ‘jaringan internet’ yang belum memiliki landasan undang-undang; (3) karakteristik pembatasan internet dalam padangan beberapa negara yang diharapkan yaitu: a) ada landasan yuridis yang jelas; b) memuat prosedur pembatasan yang jelas; c) adanya pemeriksaan dan pengawasan; d) adanya pengawas independen; e) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Kata kunci: pembatasan internet, negara hukum, hak asasi manusia, komparatif.

ABSTRACT

The rapid growth in internet use has led governments in various countries , including Indonesia, to implement “internet restriction policies” to offset the possibility of internet abuse. Such restrictions on the internet have caused polemics, especially regarding the rights to freedom of opinion and the right to communicate and seek or receive information. In this paper, the polemic will be explored further based on 3 (three) perspectives, among others: (1) the rule of law; (2) human rights; and (3) legal comparisons. This paper is written using the juridical-normative legal research method. The results of the analysis of this paper show that: (1) there are still unfulfilled principles of the rule of law in internet restrictions; (2) limitation of human rights in the limitation of “internet networks” by which do not have a legal basis; and (3) the expected characteristics of internet restrictions in the view of several countries, namely: a) there is a clear juridical basis; b) contains clear limitation procedures; c) inspection and supervision; d) there is an independent supervisor; e) there is a mechanism of protection, recovery, and rehabilitation for innocent parties.

Keywords: *internet restriction policies, the rule of law, human rights, comparative study.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara menerapkan ‘kebijakan pembatasan internet’ untuk mengimbangi posibilitas penyalahgunaan internet. Pembatasan internet itu dapat berupa:³² (1) penyaringan konten (*filtering the internet traffic*) atau pemblokiran platform tertentu³³; (2) memperlambat lalu lintas internet (*throttling the internet traffic*); atau (3) pemadaman internet (*shutting down the internet traffic*). Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (menkominfo). Tercatat kebijakan tersebut sudah dilakukan beberapa kali, antara lain:

³² Jonathan Zittrain, *et. al.*, “The Shifting Landscape of Global Internet Censorship”, Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication, h. 3-4, <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33084425/The%20Shifting%20Landscape%20of%20Global%20Internet%20Censorship-%20Internet%20Monitor%202017.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diunduh 7 Januari 2021.

³³ Isabel Linzer, “Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?”, <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>, diunduh 7 Januari 2021.

Tabel 1. Beberapa kegiatan pemblokiran internet oleh pemerintah di Indonesia

Pemblokiran Internet	Waktu
Pemblokiran layanan aplikasi Telegram	14 Juli 2017
Pembatasan penggunaan media sosial (seperti: whats app, instagram, facebook, dan lain-lain) saat aksi menolak hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);	22 Mei 2019
<i>Throttling</i> atau perlambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah di Papua yang sedang terjadi aksi massa, seperti di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain	21 Agustus 2019
Pemadaman internet di Wamena, Papua, dengan mengeluarkan Siaran Pers Nomor 187/HM/Kominfo/09/2019 tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena.	23 September 2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Penulis.

Landasan yuridis pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemblokiran adalah ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),³⁴ yang berbunyi:

- “(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”.

Selain berdasarkan regulasi tersebut, tindakan pembatasan internet juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permenkominfo 19/2014). Melalui ketentuan tersebut di atas, pemerintah memandang wajib mengendalikan konten-konten yang melanggar hukum, termasuk dengan cara melakukan pemutusan akses.

³⁴ Siti Chaerani Dewanti, “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”, *Info Singkat*, Volume IX, Nomor 17, 2019, h. 27.

Terhadap implementasi kebijakan pembatasan internet di Indonesia sendiri, secara umum terdapat 2 (dua) pandangan berbeda. *Pihak pertama* yaitu pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh menkominfo mengemukakan bahwa kebijakan pemblokiran internet bukanlah alat untuk *oppres* (menindas) sebab tujuan utamanya adalah membatasi pemanfaatan teknologi oleh pihak tertentu yang bermaksud mengacaukan negara ataupun tatanan yang ada dan membahayakan masyarakat.³⁵ Alasan ini tidak sepenuhnya dapat disepakati oleh para *pihak kedua* misalnya *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet),³⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),³⁷ ataupun *United Nation High Commissioner for Human Rights* (Michelle Bachelet),³⁸ yang berpandangan bahwa pembatasan internet berpotensi besar bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya (1) hak mengemukakan pendapat dan (2) hak untuk berkomunikasi ataupun memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum: “kebijakan pemblokiran internet di Indonesia ditinjau berdasarkan perspektif negara hukum, hak asasi manusia, dan kajian perbandingan”, terutama untuk melihat apakah perspektif hukum, hak asasi manusia, dan perbandingan dengan negara-negara lainnya memperkenankan pembatasan internet atau sebaliknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

³⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “*Blokir Bukan untuk Menindas*”, <https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan-media>, diunduh 20 Desember 2020.

³⁶ CNN Indonesia, “Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>, diunduh 20 Desember 2020.

³⁷ Kompas, “Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM”, <https://malang.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham>, diunduh 20 Desember 2020.

³⁸ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, “Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua)”, <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24942&LangID=E>, diunduh 20 Desember 2020.

1. Bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif negara hukum?
2. Bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM)?
3. Bagaimanakah kebijakan pembatasan internet ditinjau dari perspektif kajian perbandingan?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode penelitian hukum yuridis normatif*. Penelitian hukum yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang berpandangan bahwa hukum merupakan suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.³⁹ Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis* sehingga langkah-langkah yang dilakukan: (1) menemukan permasalahan dan mendeskripsikan permasalahan yang disoroti; (2) pengolahan masalah dengan data-data dan analisis; dan (3) pengambilan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu: (a) *pendekatan perundang-undangan* (analisis regulasi) (b) *pendekatan konsep* (analisis konsep dalam doktrin) dan (c) *pendekatan kasus* (kajian terhadap kasus atau fakta dalam implementasi).⁴⁰ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:⁴¹ (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel, jurnal, maupun media internet.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah tegas dan jelas menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, artinya: seluruh penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 34.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media, 2007, h. 300.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 112.

kemasyarakatan berlandaskan atas hukum dengan tujuan tercapainya masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.⁴² Jimly Asshiddiqie mengemukakan 13 (tiga belas) prinsip pokok yang menjadi pilar penyangga utama berdirinya negara hukum modern (*rule of law* atau *rechtsstaat*) sekaligus dikontekstualisasikan dengan penerapannya di Indonesia yaitu:⁴³ (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) Pemberlakuan asas legalitas dan *due process of law*; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Adanya organ-organ campuran yang bersifat independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Adanya peradilan tata usaha negara; (8) Adanya peradilan tata negara atau *constitutional court*; (9) Perlindungan HAM; (10) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); (12) Transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum; (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara ketiga belas prinsip negara hukum di atas, terdapat setidaknya 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan internet yaitu meliputi poin: (1) supremasi hukum; (3) asas legalitas atau *due process of law*; (9) perlindungan HAM; (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; serta (12) transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin di atas.

Pertama, prinsip supremasi hukum merupakan prinsip yang mencoba memberikan jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum oleh cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan hukum.⁴⁴ Berkaitan dengan hal ini, pemerintah dalam melakukan pembatasan akses internet mengacu pada Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE sebagai landasan bertindak. Pasal ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk *memutuskan akses* dan/atau *memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik* untuk *memutuskan akses terhadap informasi elektronik* dan/atau *dokumen elektronik* yang memiliki muatan yang dilarang hukum. Sebelum menerapkan

⁴² Nurul Qamar, *et. al.*, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, h. 50.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, h. 8-15, https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh 6 Januari 2021.

⁴⁴ Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, dikutip dalam Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M. D., “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, 2000, h. 71.

ketentuan ini, tentunya perlu dipahami terlebih dahulu cakupan frasa ‘memutuskan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik’ dengan membaca UU ITE dan PP 71/2019 secara holistik, terutama kaitannya dengan istilah-istilah sebagai berikut:

a. *akses* menurut Pasal 1 angka (15) UU ITE, yaitu: “kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

b. *sistem elektronik* menurut Pasal 1 angka (5) UU ITE, yaitu: “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

c. *informasi elektronik* menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE, yaitu:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

d. *dokumen elektronik* menurut Pasal 1 angka (4) UU ITE, yaitu:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

e. *Penyelenggara sistem elektronik* menurut Pasal 1 angka (6a) UU ITE yaitu:

“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Dalam Pasal 2 angka (5) huruf b poin 4 dan 5 PP 71/2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik privat dapat pula memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet misalnya untuk:

“4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial; 5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya;”.

Apabila memperhatikan istilah-istilah di atas, maka pemutusan akses dalam arti “memutuskan interaksi dengan perangkat dan prosedur elektronik yang dapat mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”, sebetulnya termasuk juga melakukan pemutusan akses terhadap media sosial. Terlebih lagi, jika membaca kembali definisi media sosial yaitu: “*online interaction sites that foster interactive participation among people with the intention to build, share, and change their idea and opinions on a wide range of issues*”,⁴⁵ maka dapat dilihat kecocokannya dengan kriteria perangkat dan prosedur elektronik yang dapat menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pemerintah berupa pembatasan media sosial seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Mei dan 14 Juli 2019 memiliki landasan yuridis.⁴⁶

⁴⁵ Jimmie Manning (Ed.), “Social Media, Definition, and Classes Of”, dikutip dalam Kingsley Chinaza Nwosu, *et. al.*, “Does the Association of Social Media Use with Problematic Internet Behaviours Predict Undergraduate Students’ Academic Procrastination?”, *Canadian Journal of Learning and Technology*, Volume 46, Issue 1, 2020, h. 3.

⁴⁶ Jika menilik kembali Pasal 5 PP 71/2019, maka dapat dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan: (1) sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang perundangan; dan (2) sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik yang dilarang undang-undang. Apabila penyelenggara sistem elektronik tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ini, maka menurut Pasal 100 ayat (1) dan (2) PP 71/2019, penyelenggara elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) denda admnistratif; (c) penghentian sementara; (d) pemutusan akses; dan (e) dikeluarkan dari daftar. Dalam sanksi administratif ini, yang berhubungan dengan pembatasan yaitu: “*penghentian sementara*” berupa penghentian sebagian layanan pada sistem elektronik yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu dan “*pemutusan akses*” berupa pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Praktiknya, tidak semua media sosial dapat memfilter khusus mengenai informasi elektronik tertentu. Youtube merupakan contoh media sosial yang dapat melakukan pemblokiran terhadap alamat URL/link yang mengandung konten-konten yang dilarang undang-undang, namun sebagian media sosial seperti whats app atau telegram tidak nampak memiliki kendali atas keteraksesan atau penyebarluasan informasi elektronik di dalamnya, sehingga merupakan kewajaran jika whatsapp atau telegram dibatasi penggunaannya oleh pemerintah. (Lihat: Donny B. U., *et. al.*, “Catatan Ringkas Tata Kelola & Praktik Internet di Indonesia”, *Penelitian Information and Communicatin Technology Watch (ICT Watch)*, 2014, h. 14-15).

Lain halnya dengan pembatasan media sosial, tindakan memutuskan akses terhadap internet justru tidak memiliki landasan hukum, sebab klausula-klausula pada UU ITE ataupun PP 71/2019 hanya merujuk pada pembatasan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik, bukan jaringan internetnya. Penafsiran ini juga didukung oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang dalam pertimbangannya (halaman 265) menyebutkan:

“[...] kewenangan untuk melakukan pencegahan oleh pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan *tidak mencakup* pemutusan akses terhadap jaringan internet”

Jadi, untuk prinsip supremasi hukum, pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal pemutusan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, namun bukan memutuskan akses jaringan internet.

Kedua, prinsip legalitas atau *due process of law*. Penganut prinsip legalitas berpandangan bahwa pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika sudah dilegitimasi oleh undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi rakyat.⁴⁷ Selanjutnya, penerapan proses hukum itu sendiri harus adil, diketahui oleh individu yang diproses secara hukum, dan ada kesempatan bagi individu yang diproses hukum untuk didengar keterangannya. Semuanya merupakan bentuk-bentuk *due process of law* sebagai jaminan konstitusional bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian.⁴⁸ Penegasan akan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum⁴⁹ yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu pada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa: “[...] hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

⁴⁷ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 23.

⁴⁸ El Khanif dan Herlambang P. Wiratraman, (*Ed.*), *Hak Asasi Manusia, Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017, h. 270.

⁴⁹ Menurut Achmad Ali, kepastian hukum dilihat dari 2 (dua) maka, yaitu: (a) Berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dan hukum dalam hal-hal yang konkret yang dapat diketahui oleh pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) sebelum ia berperkara; (b) Berarti pula keamanan hukum, artinya jaminan perlindungan para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. (Lihat: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, h. 140)

Terkait dengan kebijakan pembatasan internet sendiri, pada penjelasan prinsip supremasi hukum di atas telah diketahui bahwa Indonesia memiliki landasan yuridis untuk pembatasan internet yaitu memutuskan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, *namun* bukan memutuskan akses jaringan internet. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa: (1) fenomena pembatasan media sosial masih berkesesuaian dengan asas legalitas; sementara (2) fenomena perlambatan atau pemutusan jaringan internet di Papua jelas melanggar asas legalitas, sebab tiada hukum yang melegitimasi tindakan pemerintah. Atas perlambatan atau pemutusan jaringan internet di Papua, pemerintah dalam gugatan tata usaha negara pada perkara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT mendalilkan bahwa landasan tindakan tersebut adalah ‘kewenangan diskresi’ yang dimiliki pemerintah. Kewenangan diskresi demikian memang diakui dalam negara hukum, sebab dalam realitasnya kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang bersifat aktif yang tidak hanya tunduk pada kewenangan terikat yang diberikan undang-undang tetapi juga berhak melaksanakan kewenangan bebas (*vrij bestuur, freies ermessen*, atau *discretionary power*).⁵⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), diskresi dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan jika peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Saat inilah kewenangan bebas dibutuhkan.

Kendatipun pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun Pasal 24 UU AP tetap memberikan batas-batas persyaratan bahwa diskresi boleh dilakukan jika:

- a. Diskresi bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

Jika syarat pada poin a ini dikaitkan dengan kebijakan pemutusan jaringan internet di Papua, maka tindakan pemutusan akses internet sebenarnya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum sebab tidak ada norma yang memberikan kewenangan untuk membatasi internet. Unsur mengenai kepastian

⁵⁰ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M. D., *Op. Cit.*, h. 72.

hukum, kemanfaatan, dan kepentingan umum akan dibahas bersama dengan poin c.

- b. Diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Oleh karena adanya kekosongan hukum (dalam arti kekosongan undang-undang), maka sebetulnya melalui kebijakan pemutusan akses ini tiada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Ditinjau dari artinya sendiri, diskresi memang merupakan suatu kebebasan yang diberikan pada alat administrasi yang mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada berpegang teguh pada undang-undang guna menyelenggarakan kepentingan umum.⁵¹ Namun demikian, Indroharto menyebutkan bahwa pembuatan suatu diskresi sendiri setidaknya tak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner.⁵² Peraturan dasar yang memberikan kewenangan diskresioner di sini adalah UU AP, oleh karenanya mengenai pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dibahas bersama dengan pembahasan poin c.
- c. Diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi:
- 1) *Asas kepastian hukum*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a titik tekan asas ini adalah pengutamaan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diskresi dapat melingkupi 2 (dua) hal yakni ‘keputusan’ (ketetapan tertulis untuk tindakan hukum) atau ‘tindakan’ (dalam arti tindakan faktual/non-hukum).⁵³ Jika pemerintah melakukan suatu tindakan hukum yang menimbulkan implikasi muncul, berubah, atau hilangnya hak-hak seseorang, maka pemerintah wajiblah melegitimasi diskresinya dalam produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk

⁵¹ Mohammad Yuhdi, “Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal LIKHITAPRAJNA*, Volume 15, Nomor 1, h. 78.

⁵² Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, dikutip dalam Mohammad Yuhdi, *Ibid.*, h. 80.

⁵³ Ardhinur Bestari, “Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat atas Diskresi”, h. 3-5, <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/Tulisan-Hukum-Diskresi-Kalsel.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Januari 2021.

penghormatan dan perlindungan pada hak seseorang.⁵⁴ Keputusan Tata Usaha Negara itu sendirilah yang akan menjadi jaminan kepastian hukum untuk penghormatan dan perlindungan hak seseorang.

- 2) *Asas kemanfaatan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, intisari asas kemanfaatan adalah memperhatikan manfaat secara seimbang bagi kepentingan individu, kelompok, masyarakat, pemerintah, generasi mendatang, maupun ekosistem. Kebijakan pemutusan akses internet di Papua dilakukan untuk menghambat penyebaran disinformasi atau kabar bohong yang memicu keributan di Papua. Pada pembatasan di Manokwari misalnya, setidaknya pada saat itu sudah teridentifikasi 2 (dua) kabar bohong yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan yakni hoaks [foto mahasiswa papua tewas dipukul aparat di surabaya](#) dan hoaks yang menyebutkan bahwa [polres surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa papua](#).⁵⁵ Perlambatan akses tentu menghambat kabar bohong diterima oleh masyarakat sehingga bermanfaat dalam hal tidak terdapat hal-hal yang semakin memancing kerusuhan, akan tetapi kebijakan demikian tentu tidak bisa dipandang bermanfaat bagi kelompok pers dan media. Beberapa anggota pers memberikan kesaksian adanya kesulitan mengirimkan hasil liputan *live* yaitu tertunda kurang lebih 12-24 jam dari waktu seharusnya, kesulitan mengirimkan berita seperti yang dialami jurnalis harian cendrawasih di mana tadinya sehari bisa mengirimkan 8 (delapan) berita menjadi hanya 3 (tiga) berita saja, selain itu tim pemeriksa fakta dari pers seperti tempo juga terhambat untuk memverifikasi kebenaran berita atau suatu peristiwa.⁵⁶ Situasi ini tentu sangat dilematis bagi pemerintah, sebab kepentingan antar pihak yang dilindungi saling bertabrakan satu sama lain.
- 3) *Ketidakberpihakan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf c, asas ini mengandung kewajiban bagi badan ataupun pejabat pemerintahan dalam

⁵⁴ La Sina, "Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, Nomor 1, 2010, h. 66.

⁵⁵ CNBC Indonesia, "Papua Barat Rusuh, Kominfo Perlambat Akses Internet", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190819185127-37-93119/papua-barat-rusuh-kominfo-perlambat-akses-internet>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2021.

⁵⁶ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, h. 156-165.

melakukan keputusan dan/atau tindakan memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif. Mengenai hal ini, perlambatan akses internet di Papua memang berlaku bagi seluruh insan yang berada di wilayah Papua sehingga tidak ada diskriminasi bagi salah satu kelompok tertentu.

- 4) *Kecermatan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf d, asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga segala persiapannya harus dilakukan dengan cermat. Mengenai dokumen pendukung legalitas ini, sebetulnya tidak nampak dalam pembatasan internet di Papua. Menkominfo dalam melaksanakan pembatasan internet hanya mengeluarkan siaran-siaran pers yang berisikan informasi akan adanya pemutusan jaringan internet dan kapan tindakan itu akan dilaksanakan. Padahal siaran pers sendiri bukanlah produk hukum, melainkan merupakan bentuk pengumuman bagi masyarakat.
- 5) *Tidak menyalahgunakan kewenangan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf e adalah asas yang wajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan. Pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus bidang komunikasi dan informatika adalah menkominfo, sehingga sesungguhnya adanya keputusan pemutusan akses internet memang menjadi kewenangan kemenkominfo. Kemenkominfo juga menggunakannya dengan tujuan untuk memulihkan situasi agar menjadi lebih kondusif dan kerusuhan segera usai. Tujuan ini tentu masih sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 khususnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
- 6) *Keterbukaan*, menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf f yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan ini tentu dapat dikatakan

dipenuhi oleh pemerintah, sebab tindakan pemerintah adalah memutuskan akses jaringan internet sehingga selain menghambat masuknya kabar bohong, sekaligus juga menghambat berita atau kabar yang valid dan benar masuk;

- 7) *Kepentingan umum*, menurut Pasal 10 ayat (2) huruf g, asas kepentingan umum mengharapkan diskresi mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Tujuan dari perlambatan dan pemutusan jaringan internet di Papua ini tentu dilandaskan atas pertimbangan kesejahteraan dan kemanfaatan umum sebab tanpa kabar bohong yang menyebar begitu cepat telah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah rumah warga, kantor pemerintahan,⁵⁷ juga kerusakan-kerusakan bangunan atau kendaraan lainnya.⁵⁸
- 8) *Pelayanan yang baik*, menurut Pasal 10 ayat (2) huruf h merupakan asas yang menghendaki agar pemerintah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalahnya, ketidaaan aturan hukum mengenai perlambatan atau pemutusan jaringan internet membuat tidak ada standar pelayanan yang jelas pula bagi pemerintah. Oleh karenanya, sulit untuk ditentukan ada atau tidaknya pelayanan yang baik dari sisi pemerintah.

Dari 8 (delapan) AUPB ini, asas-asas yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah yaitu asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, hal ini terlaksana dengan adanya fakta berita bohong dan disinformasi yang bertebaran, kemudian diikuti dengan tindakan pemerintah memperlambat atau memutuskan jaringan internet.

⁵⁷ Yudha Pratomo, "Pemerintah Umumkan Pembatasan Akses Internet di Papua", <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/23/16535207/pemerintah-umumkan-pembatasan-akses-internet-di-wamena>, diunduh 10 Januari 2021.

⁵⁸ Detik, "Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar", dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar>, diunduh 10 Januari 2021.

- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, hal ini terlaksana sebab kepentingan dari pemerintah adalah mengembalikan situasi menjadi kondusif sehingga aman bagi seluruh masyarakat.
- f. Dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan tujuannya yakni menghambat berita bohong atau disinformasi yang dapat memicu atau memperbesar kerusuhan.

Selanjutnya, ***prinsip keempat*** yakni perlindungan HAM akan dibahas dalam rumusan masalah kedua. ***Prinsip kelima***, bahwa diskresi bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif merupakan bagian dari perwujudan tujuan nasional melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, ***prinsip kelima*** yakni transparansi dan kontrol sosial dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Kontrol sosial di sini merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.⁵⁹ Keterlibatan masyarakat ini sebetulnya dapat berupa keberatan dari warga masyarakat yang dirugikan oleh tindakan pemerintah sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 75 UU AP. Menurut Pasal 77 ayat (4) UU AP, pemerintah wajib menanggapi keberatan itu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, namun berdasarkan keterangan dari pihak yang mengajukan keberatan, pemerintah tidak menanggapi keberatan tersebut dan tidak melakukan tindakan konkret apapun.⁶⁰ Hal ini menunjukkan tidak berjalannya kontrol sosial. Keberatan masyarakat baru mendapat tanggapan yang serius sejak diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Jadi, kebijakan pembatasan internet di Indonesia ditinjau dari perspektif ciri-ciri negara hukum sebetulnya belum dapat memenuhi beberapa hal yaitu: (1) prinsip supremasi hukum khususnya untuk pembatasan jaringan internet; (2) prinsip legalitas khususnya untuk pembatasan jaringan internet; dan (3) transparansi dan kontrol sosial dari masyarakat. Walaupun demikian, satu hal yang dipenuhi yaitu untuk tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya mengenai hak asasi manusia akan dibahas dalam rumusan masalah kedua.

⁵⁹ Jimly Assdhiddiqie, *Op. Cit.*, h. 15.

⁶⁰ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, h. 18.

2. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif HAM

Pembicaraan mengenai pembatasan internet yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan membawa kita pada topik “HAM (*human rights*)”. Pembicaraan topik ini tak sekadar akibat pernyataan bahwa negara hukum menghargai HAM rakyatnya, namun lebih jauh daripada itu disebabkan oleh eksistensi HAM umat manusia yang dimiliki bukan atas dasar pemberian hukum positif, tetapi secara kodrati memang telah melekat pada manusia karena martabatnya sebagai manusia.⁶¹ Pada tataran praktis, HAM yang melekat pada tiap manusia tidak bisa menutup diri terhadap pembatasan sebab pelaksanaan HAM yang tak mengindahkan dan menghormati HAM orang lain akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia.⁶² Manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus mengusahakan keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.⁶³ Negara Indonesia mengatur mengenai pembatasan HAM dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang sama-sama menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Penegakan dan pembatasan HAM di tiap negara terpolarisasi dalam beberapa pandangan.⁶⁴ Menurut Suparman Marzuki, penegakan dan pembatasan HAM pada Pasal

⁶¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003, h. 7-21.

⁶² Eka N. A. Sihombing dan Irwansyah, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, 2019, h. 64

⁶³ B. J. Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC Mandiri, 2006, h. 474.

⁶⁴ Muladi mengemukakan 4 (empat) ragam pandangan terhadap HAM yaitu:

- a. *universal-absolute* (HAM sebagai nilai universal sehingga penganut pandangan ini tidak menghargai profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa);
- b. *universal-relatif* (HAM merupakan masalah universal, namun perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional masih diakui keberadaannya);
- c. *partikularistik-absolute* (memandang HAM adalah persoalan masing-masing bangsa, pandangan ini menolak keberlakuan dokumen internasional meski tanpa alasan yang kuat); dan
- d. *partikularistik relatif* (HAM adalah masalah universal sekaligus masalah nasional masing-masing bangsa, berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa).

28A-28J di Indonesia termasuk dalam pandangan HAM yang bersifat partikular, khususnya menurut Penulis menunjukkan karakteristik partikularistik-relatif sebab penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi maupun pemerintah pada suatu waktu menempatkan HAM sebagai masalah universal, namun pada waktu yang lain juga menyelaraskan dan menyeimbangkannya dengan budaya bangsa Indonesia.⁶⁵ Oleh karenanya, dalam memandang kebijakan pembatasan internet dari perspektif HAM di Indonesia, akan diperlukan kombinasi dan harmonisasi antara instrumen hukum HAM internasional, konstitusi Indonesia, dan UU HAM.⁶⁶

Berikut ini adalah tabel pengaturan hak kebebasan berpendapat dan hak berkomunikasi serta informasi dalam: (1) instrumen HAM internasional *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai pengaturan HAM khusus hak sipil dan politik turunan Universal Declaration of Human Rights (UDHR);⁶⁷ (2) UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm* di Indonesia; dan (3) UU HAM penegasan dari UUD NRI 1945.

Tabel 2. Pengaturan HAM di Indonesia dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM

Instrumen hukum	Hak kebebasan berpendapat	Hak untuk berkomunikasi dan informasi
Pasal 19 ayat (2) dan (3)		
ICCPR	<p>2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya;</p> <p>3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:</p> <p>a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;</p>	

(Lihat: Muladi, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", dalam Bagir Manan, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996, h. 113).

⁶⁵ Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, 2013, h. 194 dan 205.

⁶⁶ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU HAM yang menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia" ..

⁶⁷ Instrumen ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

	b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum	
UUD NRI 1945	<p>Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”</p>	<p>Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”</p>
UU HAM	<p>Pasal 23 ayat (2) “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik <i>dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara</i>”.</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.</p>

Sumber: ICCPR, UUD NRI 1945, dan UU HAM.

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat adanya kesamaan pandangan dari instrumen hukum HAM internasional dan instrumen hukum HAM nasional (UUD NRI 1945 dan UU HAM) yaitu:

- a. sama-sama mengakui hak kebebasan berpendapat dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
- b. Sama-sama menyinggung pembatasan HAM bahwa pelaksanaan HAM tersebut bukanlah sebebas-bebasnya, namun perlu memperhatikan hal-hal yang kurang lebih sama yaitu: (1) sesuai dengan hukum (2) penghormatan terhadap hak-hak dan reputasi orang lain; dan () keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, dan moral publik (atau yang diterjemahkan oleh instrumen hukum nasional menjadi pertimbangan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara). Pembatasan ini sesungguhnya sejalan dengan pembatasan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang telah disebut sebelumnya bahwa pelaksanaan HAM harus mempertimbangkan: (1) pembatasan yang ditetapkan undang-undang; (2) pengakuan dan penghormatan atas hak dan kekebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil; dan (3) sesuai dengan nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih lanjut, cakupan pembatasan HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan hak untuk berkomunikasi dan informasi sendiri sebetulnya dapat dilihat secara lebih rinci dalam Pasal 22-30 dan Pasal 37 *Siracusa Principle* sebagai penjelasan mengenai prinsip pengurangan dan pembatasan HAM ICCPR. Cakupan itu dapat dipahami dengan mengenal pemaknaan istilah-istilah berikut:

- “a. *Ketertiban umum* dapat didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat.
- b. *Kesehatan masyarakat* dapat digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu untuk memungkinkan suatu negara mengambil tindakan yang menangani ancaman serius terhadap kesehatan penduduk atau individu-individu. Tindakan ini harus secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka.
- c. *Moralitas umum* memiliki arti yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu budaya ke budaya lain. Negara yang menggunakan moralitas publik sebagai dasar untuk membatasi hak asasi manusia, sambil menikmati batas kebijaksanaan atau diskresi tertentu, harus menunjukkan bahwa pembatasan tersebut penting untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat.
- d. *Keamanan nasional* dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya jika diambil untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang hanya bersifat lokal atau relatif terisolasi terhadap hukum dan ketertiban.
- e. Pembatasan hak asasi manusia yang didasarkan pada reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik”.

Jadi, berdasarkan pengaturan dan pembatasan HAM yang diuraikan di atas, secara ringkas instrumen hukum HAM internasional dan nasional menghendaki bahwa pembatasan HAM dilakukan dengan indikator:

- 5. ditetapkan dalam hukum atau undang-undang;
- 6. maksud dari pembatasan tersebut:
 - a. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil;
 - b. untuk memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat;
 - c. untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat;
 - d. untuk mencegah penyakit atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka; atau

- e. untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan
7. dilarang untuk digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.

Atas dasar hal tersebut, maka penting untuk mencermati bagaimana pengurangan dan pembatasan hak berpendapat, berkomunikasi, dan mendapat informasi dalam pemblokiran internet dilaksanakan berdasarkan tiga kriteria yang diberikan oleh ICCPR di atas.

Tabel 3. Pengurangan dan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat, Berkomunikasi, dan Menyampaikan Informasi di Indonesia dilihat Berdasarkan Indikator Prinsip-Prinsip Pembatasan HAM

Indikator	Kenyataan	Keterangan
Ditetapkan dalam hukum atau undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada penjelasan rumusan masalah 1 mengenai prinsip supremasi hukum, UU ITE dan PP 71/2019 hanya memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses berupa blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten pada media sosial, <i>namun</i> bukan memutuskan akses jaringan internet 	Pembatasan internet berupa pembatasan media sosial masih memenuhi unsur ditetapkan oleh undang-undang, namun pembatasan terhadap jaringan internet <i>tidak memenuhi</i> unsur ditetapkan oleh undang
Dilakukan dengan maksud	<p>a. untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil;</p> <p>b. untuk memastikan berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip dasar yang menjadi dasar didirikannya masyarakat;</p> <p>c. untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat;</p> <p>d. untuk mencegah penyakit</p>	Pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah sesungguhnya dilakukan setiap kali ada penyebaran berita bohong (hoax) yang memicu adanya keriuhan. Hal ini dapat dilihat: <p>a. Saat pilpres, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumunan massa, padahal Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi. Ini menimbulkan skenario untuk membuat</p>

	<p>atau cedera atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka; atau</p> <p>e. untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari kekuatan atau ancaman kekerasan</p>	<p>kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan.⁶⁸</p> <p>b. Kanal yang ada di layanan telegram di blokir karena bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, <i>disturbing images</i>.⁶⁹</p> <p>c. <i>Throttling</i> dan pemadaman internet di Papua juga disebabkan beredarnya berita bohong dan disinformasi yang dapat memperbesar aksi kerusuhan.</p>
Larangan	dilarang untuk digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik.	Terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat pada penggunaan pemblokiran internet pada kasus-kasus di atas.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh Penulis.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengurangan dan pembatasan hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan informasi di Indonesia khususnya mengenai “throttling atau pembatasan jaringan internet” di Papua tidak memenuhi ketentuan ‘ditetapkan oleh undang-undang’. Akibat dari tidak terpenuhinya satu indikator ini, maka walaupun tujuan dari pemerintah benar, tindakan ini tentu tetap tidak dapat dibenarkan dan sangat rawan kesewenang-wenangan.

3. Kebijakan Pembatasan Internet ditinjau dari Perspektif Kajian Perbandingan.

Pembatasan internet bukanlah hal baru bagi warga dunia. Contoh-contoh negara yang melakukan kebijakan pembatasan media sosial ataupun pemutusan jaringan internet, misalnya: Bahrain, China, Mesir, India, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Sudan, Syria, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, ataupun Yemen.⁷⁰

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pembatasan media sosial atau pemutusan jaringan internet yang terdapat di beberapa negara:

⁶⁸ Oik Yusuf, “Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini”, <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini>, diunduh 16 Desember 2020.

⁶⁹ Yoga Hastyadi Widiartanto, “Ini Alasan Pemerintah Blokir Telegram”, <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>, diunduh 16 Desember 2020.

⁷⁰ Jonathan Zittrain, *et. al.*, *Op. Cit.*, h. 7.

a. India

India merupakan negara yang mengakui kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana tercantum dalam pembukaan serta Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) Konstitusi India.⁷¹ Pasal 19 ayat (1) huruf a Konstitusi India menyebutkan bahwa: "*All citizens shall have the right to freedom of speech and expression*". Pada Pasal 19 ayat (2) Konstitusi India selanjutnya disebutkan bahwa:

"Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of [the sovereignty and integrity of India,] the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence".

Konstitusi India di atas menunjukkan bahwa selain pengakuan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, India memandang bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tidak kebal terhadap pembatasan untuk kepentingan kesejahteraan, kesatuan, keamanan, hubungan diplomasi, ketertiban umum, kesusilaan atau moralitas, penghinaan martabat pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk pelanggaran atau kejahatan atau penyerangan.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh India di atas meliputi pula: (1) pemblokiran terhadap informasi elektronik dan (2) pemadaman jaringan internet. **Pemblokiran informasi elektronik** diatur pada Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi India Tahun 2000 yang substansinya mengatur mengenai cara pengajuan permohonan pemblokiran. Tata cara pemblokiran itu dimulai dengan: (1) Permohonan yang ditujukan pada petugas dari organisasi terkait yang diminta untuk memeriksa dan meneruskannya kepada petugas yang ditunjuk dari pemerintah pusat; (2) Petugas dai pemerintah pusat bersama dengan panitia melakukan pemeriksaan ulang dan mengirimkan rekomendasi kepada sekretaris kementerian teknologi untuk dimintakan persetujuan; (3) Jika persetujuan sudah diterbitkan, maka petugas yang ditunjuk dapat langsung melakukan pemblokiran. Sementara itu jika terdapat situasi darurat, maka petugas yang ditunjuk tanpa melalui prosedur di atas diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan. Selain dari pemerintah, pemblokiran informasi

⁷¹ Ministry of Law and Justice Legislative Department, "Constitution of India", http://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf, diunduh 14 Januari 2021.

elektronik juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.⁷² Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur ini dapat dilihat pada *Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public Rules 2009*. Pada tahun 2020, pemerintah India telah menggunakan Pasal 69A untuk memblokir 59 media sosial dari China seperti TikTok, WeChat, Helo, dan sebagainya dengan alasan adanya pelanggaran pihak-pihak penyelenggara media sosial terhadap penggunaan data pribadi pengguna media sosial dari India tanpa persetujuan. Pelanggaran ini dianggap merupakan gangguan terhadap kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan ketertiban rakyat India.⁷³

Selain upaya pemblokiran informasi elektronik di atas, India juga memiliki kebijakan mengenai **pemadaman internet**. Kebijakan ini diatur pada *the Indian Telegraph Act 1885* dan dilengkapi dengan Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules 2017. Pasal 5 ayat (2) *The Indian Telegraph Act 1885* memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil kepemilikan telegraph berlisensi dan penghentian pesan dengan alasan-alasan yang diberikan secara tertulis. Secara prosedur, pemadaman internet dilakukan dengan:

- (1) Adanya arahan kepada layanan komunikasi dari Sekretaris Pemerintah India di Kementerian Dalam Negeri jika tindakan dilakukan oleh Pemerintah India atau dari Sekretaris Pemerintah Negara Bagian yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri jika tindakan dimohonkan oleh Pemerintah Negara Bagian. Jika arahan dari masing-masing pihak yang disebut sebelumnya tidak memungkinkan, terutama dalam keadaan yang tak dapat dihindari, maka perintah penangguhan layanan telekomunikasi dapat diberikan oleh Sekretaris Bersama Pemerintah India yang telah diberikan kewenangan oleh *Union Home Secretary* atau *State Home Secretary*;
- (2) Dalam waktu 24 jam, perintah penangguhan layanan telekomunikasi harus

⁷² Shishir Tiwari dan Gitanjali Ghosh, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law", 2018, https://www.researchgate.net/publication/328476554_Social_Media_and_Freedom_of_Speech_and_Expression_Challenges_before_the_Indian_law/link/5bd0285aa6fdcc204a036c0d/download, diunduh 15 Januari 2021.

⁷³ ET Bureau, "India bans 59 Chinese apps including TikTok, WeChat, Helo", https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/india-bans-59-chinese-apps-including-tiktok-helo-wechat/articleshow/76694814.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diunduh 15 Januari 2021.

dikonfirmasi oleh otoritas yang berwenang. Jika dalam waktu 24 jam tidak ada konfirmasi, maka perintah ini menjadi batal; (3) Otoritas telekomunikasi dan penyedia layanan harus menunjuk petugas disetiap wilayah berlisensi atau wilayah negara atau persatuan (bergantung pada tiap kasusnya) untuk menerima dan menangani permintaan penangguhan layanan telekomunikasi; (4) Pembentukan *review committee* yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian; (5) *Review committee* akan membahas semua temuan mengenai penangguhan layanan telekomunikasi atas dasar keadaan darurat publik atau kekhawatiran keselamatan publik, yang mana temuan-temuan itu akan dicatat; (6) *Review committee* akan mengeluarkan temuan apakah tindakan pemerintah telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) *The Indian Telegraph Act*.⁷⁴ Contoh penangguhan layanan internet sendiri pernah dilakukan India adalah ketika terjadi aksi masa akibat disinformasi di dua wilayah timur laut India tentang adanya rumor-rumor hukuman mati tanpa pengadilan terhadap penculik anak-anak.⁷⁵

Dua ketentuan mengenai pembatasan internet ini seringkali menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap melanggar Pasal 19 ayat (1) Konstitusi India, akan tetapi pada Putusan Shreya Singhal v. Union of India, Pasal 69A *Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules 2009* disebut sah dan konstitusional,⁷⁶ sementara itu pengaturan mengenai pemadaman internet sendiri belum mendapatkan legitimasi pengadilan mengenai konstitusionalitas pengaturan itu.

b. Zimbabwe

Zimbabwe merupakan negara yang juga menghargai hak kebebasan berpendapat dan informasi. Hal ini terlihat dari Pasal 61 ayat (1) huruf a Konstitusi Zimbabwe yang berbunyi: "*Every person has the right to freedom of expression, which includes: a. freedom to seek, receive and communicate ideas and other information;*

⁷⁴ The Law Library of Congress, "Government Responses to Disinformation on Social Media Platform", *Report for Congress*, 2019, h. 101-102, <https://www.loc.gov/law/help/social-media-disinformation/social-media-disinformation.pdf>, diunduh 16 Januari 2021.

⁷⁵ Keepiton, "The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report", <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf>, diunduh 16 Januari 2021.

⁷⁶ Anuj Maharana dan Rivali Rayaprolu, "Internet Censorship In India: Is It Acting Against Freedom Or Is It Serving For The Betterment Of The Community?", *Journal of Legal Studies and Research*, Volume 2, Nomor 1, h. 86.

[...]" Bersama dengan hal itu, Zimbabwe juga mengamini bahwa kebebasan atas informasi di media bersifat terbatas, yang dirincikan oleh Pasal 61 ayat (5) Konstitusi Zimbabwe tidak meliputi: (a) hasutan untuk melakukan kekerasan; (b) advokasi kebencian atau ujaran kebencian; (c) tindakan yang merugikan reputasi atau martabat seseorang; (d) pelanggaran atau tindakan tanpa alasan terhadap privasi.⁷⁷

Pembatasan informasi ini di Zimbabwe juga dilakukan dengan pembatasan internet berupa pembatasan media sosial ataupun pemadaman jaringan internet. Peristiwa *pembatasan media sosial* seperti facebook, twitter, whats app pernah terjadi pada 6 Juli 2016 akibat aksi protes yang terjadi setelah beredarnya video dari seorang pastor bernama Evan Mawarire yang mengkritik pemerintah Zimbabwe atas kinerja yang buruk. Para pemrotes meminta pengunduran diri Presiden Mugabe dengan tuduhan kesalahan managemen ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahannya.⁷⁸ *Pemadaman keseluruhan internet* juga terjadi pada 16 Januari 2019 hingga 6 (enam) hari berturut-turut akibat aksi massa yang memprotes kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor hingga 150% oleh pemerintah India.⁷⁹

Lain halnya dengan pemerintah India yang sudah memiliki landasan yang jelas mengenai pembatasan media sosial atau pemadaman internet, pengaturan demikian di Zimbabwe sangatlah kabur. Pemadaman internet dan pembatasan parsial sosial media di atas dilakukan berlandaskan *The Interception od Communication Act 2007*, padahal di dalam ketentuan ini kewenangan pemerintah hanyalah melakukan intersepsi yang diartikan oleh undang-undang bersangkutan sebagai kegiatan “*listen to, record, or copy a communication*”. Tidak ada satupun klausula dalam undang-undang bersangkutan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir

⁷⁷ Constitute Project, “Zimbabwe’s Constitution of 2013”, https://www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf , diunduh 18 Januari 2021.

⁷⁸ Ishmael Mugari, “The Dark Side of Social Media in Zimbabwe: Unpacking The Legal Framework Conundrum”, *Cogent Social Science Research Article*, Nomor 6, 2020, h. 7.

⁷⁹ Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA), et. al., “State of Internet Freedom in Zimbabwe 2019, Mapping Trends in Government Internet Control, 1999-2019”, *Penelitian CIPESA*, 2020, h. 14.

atau menghambat layanan komunikasi.⁸⁰ Kementerian komunikasi melakukan tindakan pembatasan internet dengan memperluas sendiri kewenangan yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) *The Interception od Communication Act 2007* yang berbunyi:

"The Minister may, if he or she is of the opinion that the circumstances so require: (a) upon an application being made in terms of this Part, issue instead of a warrant any directive to a service provider not involving any interception or monitoring of communications; or (b) after a warrant has been issued, amend or revoke the warrant".

Perintah dari menteri terhadap penyedia layanan komunikasi ini wajib hukumnya untuk dipatuhi, sebab menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang yang bersangkutan, pelanggaran atasnya diancam dengan sanksi pidana.

Ketentuan serupa ini sebetulnya sudah pernah diatur dalam *The Postal and Telecommunication Act* yang kemudian dinyatakan tidak konstitusional oleh *Supreme Court Zimbabwe*. Pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

"If, in the opinion of the President it is necessary in the interests of national security or the maintenance of law and order, he may give a direction that [...] (a) any cellular telecommunication or telecommunication service established, maintained or worked by a cellular telecommunication or telecommunication licensee or any class of such services shall be suspended or that such service shall be suspended in respect of a person named in the direction".

Terhadap ketentuan tersebut, *Supreme Court Zimbabwe* berpandangan bahwa: (1) terlalu luasnya kewenangan presiden dalam bertindak; (2) tidak adanya pedoman yang menuntun bagaimana warga negara harus bertindak untuk menghindari tindakan penangguhan layanan telekomunikasi oleh presiden; (3) tidak adanya perlindungan dan pengamanan terhadap warga negara yang tidak bersalah; (4) tidak ada mekanisme yang akuntabel. Majelis hakim berpandangan bahwa ketentuan mengenai ini seharusnya mempertimbangkan pula praktik-praktik pengawasan dan perlindungan yang sudah dilakukan diberbagai negara lain seperti misalnya: (1) menyediakan atau mengharuskan pemeriksaan sebelum adanya perintah; (2) adanya pengawasan independen; ataupun (3) adanya pemulihan atau rehabilitasi jika terjadi penyalahgunaan wewenang dari si pemberi perintah.⁸¹

⁸⁰ Southern Africa Litigation Centre (SALC), "Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa", h. 8, <https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2019/08/SALC-Internet-Shutdown-Guide-FINAL.pdf>, diunduh 17 Januari 2021.

⁸¹ *Ibid.*, h. 30-32.

Berdasarkan kedua contoh negara di atas, maka dapat dilihat bahwa, pengaturan pembatasan internet yang diharapkan adalah:

1. Pengaturan yang memiliki landasan yuridis yang jelas mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan adanya pembatasan internet;
2. Landasan yuridis itu mencakup pula prosedur mengenai pembatasan internet, mulai dari sejak dikeluarkannya perintah sampai akhir;
3. Prosedur tadi melingkupi aspek pemeriksaan dan pengawasan;
4. Adanya pengawas independen;
5. Adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Keseluruhan hal-hal ini belum dapat ditemukan dalam regulasi di Indonesia. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai tata cara pemblokiran situs internet spesifik yang mengandung muatan negatif sebagaimana di atur dalam Permenkominfo 19/2014, yaitu

- A. Pada keadaan biasa, dilakukan dengan prosedur: pelaporan, pemeriksaan, pemberian peringatan pada penyedia situs, jika tidak ditindak lanjuti maka situs akan dimasukkan dalam TRUST+Positif. Durasi pengelolaan laporan ini kurang lebih 5 (lima) hari kerja.
- B. Pada situasi mendesak, dilakukan dengan prosedur yang sama, namun langsung ditindaklanjuti dalam 1x24 jam.

Sementara itu belum di atur mengenai prosedur pemblokiran media sosial, apalagi pemutusan jaringan internet.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil simpulan: **Pertama**, kebijakan pembatasan internet khususnya ‘perlambatan atau pemadaman internet’ di Indonesia belum dapat memenuhi prinsip negara hukum yaitu supremasi hukum, legalitas atau *due process of law*, dan transparansi serta kontrol sosial. Prinsip supremasi hukum dan legalitas khususnya tidak dapat dipenuhi dalam konteks kebijakan pembatasan jaringan internet, sementara transparansi serta kontrol sosial tidak terpenuhi dalam pembatasan sosial media maupun jaringan internet. Satu-satunya prinsip yang terpenuhi adalah tujuannya untuk melindungi seganap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan menghindari hal-hal yang dapat

memperparah aksi masa. **Kedua**, ICCPR dan instrumen hukum nasional (UUD NRI 1945 dan UU HAM) menyebutkan bahwa pembatasan hak kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan informasi harus dilakukan dengan: (1) pembatasan oleh Undang-Undang; (2) dilakukan dengan maksud: (a) penghormatan terhadap hak orang lain; (b) ketertiban umum; (c) kesehatan publik; (d) moral publik; (e) keamanan nasional; (3) bukan untuk menghindari kritik masyarakat. Dari keseluruhan kriteria ini, Indonesia belum dapat memenuhi unsur yang pertama yaitu ‘Pembatasan oleh Undang-Undang’ khususnya untuk pemadaman internet. **Ketiga**, berdasarkan kajian perbandingan dapat dilihat adanya contoh-contoh pembatasan sosial media dan jaringan internet yang memunculkan kriteria pembatasan yang dianggap sesuai dengan hukum dan HAM yaitu: (1) ada landasan yuridis yang jelas; (2) memuat prosedur pembatasan yang jelas; (3) adanya pemeriksaan dan pengawasan; (4) adanya pengawas independen; (5) adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pihak-pihak yang tidak bersalah. Hal ini dapat menjadi rekomendasi dan salah satu bentuk masukan terhadap pengaturan pembatasan internet di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- Habibie, B. J., 2006, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC. Mandiri.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media.
- Khanif, El dan Herlambang P. Wiratraman, (Ed.), 2017, *Hak Asasi Manusia, Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.
- Latif, H. Abdul, 2016, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 1996, *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Qamar, Nurul, et. al., 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sihombing, Eka N. A. dan Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Dewanti, Siti Chaerani, 2019, "Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua", *Info Singkat*, Volume IX, Nomor 17, h. 27.
- Maharana, Anuj dan Rivali Rayaprolu, "Internet Censorship In India: Is It Acting Against Freedom Or Is It Serving For The Betterment Of The Community?", *Journal of Legal Studies and Research*, Volume 2, Nomor 1, h. 86.
- Marzuki, Suparman, 2013, "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, h. 194 dan 205.
- Mugari, Ishmael, 2020, "The Dark Side of Social Media in Zimbabwe: Unpacking The Legal Framework Conundrum", *Cogent Social Science Research Article*, Nomor 6, h. 7.
- Nwosu, Kingsley Chinaza, *et. al.*, 2020, "Does the Association of Social Media Use with Problematic Internet Behaviours Predict Undergraduate Students' Academic Procrastination?", *Canadian Journal of Learning and Technology*, Volume 46, Issue 1, h. 3.
- Sina, La, 2010, "Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, Nomor 1, h. 66.
- Sugiono, Bambang dan Ahmad Husni M. D., 2000, "Supremasi Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, h. 71.
- Yuhdi, Mohammad, "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal LIKHITAPRAJNA*, Volume 15, Nomor 1, h. 78.

Penelitian

- (CIPESA), Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa, *et. al.*, 2020, "State of Internet Freedom in Zimbabwe 2019, Mapping Trends in Government Internet Control, 1999-2019", *Penelitian CIPESA*, h. 14.
- U. Donny B., *et. al.*, 2014, "Catatan Ringkas Tata Kelola & Praktik Internet di Indonesia", *Penelitian Information and Communicatin Technology Watch (ICT Watch)*, h. 14-15.

Internet

- Asshiddiqie, Jimly, 2021, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", h. 8-15, https://pgunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diunduh 6 Januari.
- Bestari, Ardhinur, 2021, "Kepastian Hukum dan Tanggung Gugat atas Diskresi", h. 3-5, <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/Tulisan-Hukum-Diskresi-Kalsel.pdf>, diunduh pada tanggal 27 Januari.
- Bureau, ET, 2021, "India bans 59 Chinese apps including TikTok, WeChat, Helo", https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/india-bans-59-chinese-apps-including-tiktok-helo-wechat/articleshow/76694814.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst, diunduh 15 Januari.

Commissioner, United Nations Human Rights Office of The High, 2020, "Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on Indonesia (Papua and West Papua)",
<https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24942&LangID=E>, diunduh 20 Desember.

Congress, The Law Library of, 2021, "Government Responses to Disinformation on Social Media Platform", *Report for Congress*, 2019, h. 101-102, <https://www.loc.gov/law/help/social-media-disinformation/social-media-disinformation.pdf>, diunduh 16 Januari.

Department, Ministry of Law and Justice Legislative, 2021, "Constitution of India", <http://legislative.gov.in/sites/default/files/COI 1.pdf>, diunduh 14 Januari.

Detik, 2021,, "Kerusakan Akibat Kerusuhan di Papua: 31 Kantor dan 15 Bank Dirusak-Dibakar", dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4691634/kerusakan-akibat-kerusuhan-di-papua-31-kantor-dan-15-bank-dirusak-dibakar>, diunduh 10 Januari.

Indonesia, CNBC, 2021, "Papua Barat Rusuh, Kominfo Perlambat Akses Internet", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190819185127-37-93119/papua-barat-rusuh-kominfo-perlambat-akses-internet>, diunduh pada tanggal 10 Januari.

Indonesia, CNN, 2020, "Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>, diunduh 20 Desember.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik, 2020, "*Blokir Bukan untuk Menindas*", https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media, diunduh 20 Desember.

Keepiton, 2021, "The State of Internet Shutdowns Around The World, The 2018 #Keepiton Report", <https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/07/KeepItOn-2018-Report.pdf>, diunduh 16 Januari.

Kompas, 2020, "Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM", <https://malang.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham>, diunduh 20 Desember.

Linzer, Isabel, 2021, "Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?", <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>, diunduh 7 Januari.

Pratomo, Yudha, 2021, "Pemerintah Umumkan Pembatasan Akses Internet di Papua", <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/23/16535207/pemerintah-umumkan-pembatasan-akses-internet-di-wamena>, diunduh 10 Januari.

Project, Constitute, 2021, "Zimbabwe's Constitution of 2013", https://www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013.pdf , diunduh 18 Januari.

(SALC), Southern Africa Litigation Centre, 2021, "Report: Navigating Litigation during Internet Shutdowns in Southern Africa", h. 8, <https://www.southernaficalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2019/08/SALC-Internet-Shutdown-Guide-FINAL.pdf>, diunduh 17 Januari.

Tiwari, Shishir dan Gitanjali Ghosh, 2021, "Social Media and Freedom of Speech and Expression: Challenges before the Indian Law", 2018, https://www.researchgate.net/publication/328476554_Social_Media_and_Freedom_of_Speech_and_Expression_Challenges_before_the_Indian_law/link/5bd0285aa6fdcc204a036c0d/download, diunduh 15 Januari.

Widiartanto, Yoga Hastyadi, 2020, "Ini Alasan Pemerintah Blokir Telegram", <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/20495927/ini-alasan-pemerintah-blokir-telegram>, diunduh 16 Desember.

Yusuf, Oik, 2020, "Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini", <https://pemilu.kompas.com/read/2019/05/22/14291067/wiranto-pemerintah-sengaja-batasi-media-sosial-hari-ini>, diunduh 16 Desember.

Zittrain, Jonathan, *et. al.*, 2021, "The Shifting Landscape of Global Internet Censorship", *Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication*, h. 3-4, <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33084425/The%20Shifting%20Landscape%20of%20Global%20Internet%20Censorship-%20Internet%20Monitor%202017.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diunduh 7 Januari.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Asing

Universal Declaration of Human Rights

The International Covenant on Civil and Political Rights

Putusan Pengadilan

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.